



**LARANGAN PENGGUNAAN SARANA IBADAH SEBAGAI TEMPAT
KAMPANYE POLITIK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR
7 TAHUN 2017 MENURUT FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Ditulis sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum(SH)

Pada program Studi Hukum Tata Negara (siyasa)

Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.

NADIA PUTRI ASARAH
NIM. 1730203049

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2022**

KATA PENGANTAR



Segala puji beserta syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmad beserta karunianya kepada setiap hambanya. Dengan rahmad, nikmat serta hidayahnya itu penulisan dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul *“Larangan Penggunaan Sarana Ibadah Sebagai Tempat Kampanye Politik Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Menurut Fiqih Siyash”* yang merupakan tugas akhir dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Selanjutnya selawat beriringan dengan salam semoga tercurahnya kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya para sahabat serta kepada pengikut beliau sampai akhir zaman yang telah menghamparkan jalan kebenaran diatas permukaan bumi ini yang telah meninggalkan dua pedoman hidup yaitu al-quran dan hadist.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesainya karna dukungan serta bantuan baik moril maupun materil dari banyak pihak. Pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang tak terhingga kepada ayahanda penulis tercinta **Jamaan**, ibunda penulis tersayang **Yarnis**, serta kakak penulis yang selalu mensupport **Joni Latif, Osdianto, Ice Suryani, Rizky Fauzan Perdana, Uci Wulan Dari, Neli Agustin**, Dan adek tersayang **Muhamad Iqbal** yang memberikan dukungan serta semangat dan do'a yang tak pernah putus dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya.. kemudian

tidak lupa pula penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof Dr. Marjoni Imamora M. Sc. Beserta Wakil Rektor IAIN Batusangkar, sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang telah memfasilitasi segalanya untuk mendukung agar telaksananya

rangkaian proses akademik di Institut Agama Islam Negeri Batusangkar ini.

2. Bapak Dr. Zainuddin MA, sebagai Dekan Fakultas Syari'ah Batusangkar yang telah sudi memberikan arahan kepada penulis.
3. Bapak Drs. H Emrizal, M.M selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara serta ibuk Dian Pertiwi, SH., MH yang telah sudi meberikan arahan serta solusi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Syamsuir. M.Ag. Selaku pembimbing akademik yang telah sudi memberikan arahan serta solusi dalam pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Nofialdi, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi yang telah sudi memberikan arahan serta solusi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak ibuk dosen Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang telah mencurahkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Kepada Bapak atau Ibuk karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang telah mendukung dalam peminjaman buku sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Kepada sahabat dan teman-teman yang penulis banggakan dalam pejuang skripsi Nila Weni, Ocha Juliennelzky, Nurul Aisyah, Winda Fitri, Winna Dwi Setya, Viola Mayang Kari, Annisa Rahma, Halimah Tusak Dia dan Puti Intan Bareno serta Ria Marlin.
9. Para sahabat dan teman-teman yang penulis banggakan terutama mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2017 terkhusus kepada lokal HTN B yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan motivasi dalam pembuatan skripsi ini.

Atas kebaikan yang telah diberikan penulis hanya hanya mampu memanjatkan do'a kepada Allah SWT semoga kebaikan yang telah diberikan dibalas olah Allah dengan pahala yang berlipat ganda hendaknya *amin ya rabb alamin*. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak nya kekuarangan itu semua karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang membaca demi

kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya serta berbagai pihaklainya. *Aaamiin*

Batusangkar, 25 Juli 2022

Penulis,

Nadia Putri Asarah

Nim.1730203049

ABSTRAK

Nadia Putri Asarah 1730203049, judul skripsi **Larangan penggunaan Sarana Ibadah sebagai tempat kampanye politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Intitut agama Islam Negeri Batusangkar, Tahun Akademik 2022.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini merupakan larangan penggunaan sarana ibadah sebagai tempat kampanye politik sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 menurut fiqh siyasah,

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode dokumentasi, dimana jenis penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan serta menelaah informasi data yang ada dengan bantuan referensi yang ada di perpustakaan seperti buku-buku, bahan penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel serta berbagai catatan dan berbagai jurnal melalui membaca yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Jadi dari pendapat para ahli penulis dapat menyimpulkan bahwa lebih besar manfaat yang di dapatkan dari pada manfaat yang di dapatkan dari masjid di jadikan sebagai tempat kampanye politik, karena masjid harus bersih dari fitnah dan ujaran kebencian, bukan digunakan untuk mencari nama atau untuk kepentingan pribadi, dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tidak bertentangan dengan fiqh siyasah.

Hasil penelitian penulis dalam penelitian ini larangan menggunakan masjid sebagai tempat kampanye dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Apabila kampanye di lakukan di masjid tersebut bersimpati dengan partai politik ataupun calon pemimpin yang berkampanye maka dikawatirkan akan menimbulkan perpecahan antara jamaah masjid yang ada. Maka dapat di simpulkan bahwa menggunakan media sarana ibadah yang di tuju atau yang di maksud adalah masjid dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sesuai dengan sariaat dimana berdasarkan Q.S An-nur ayat 36-37 telah di tentukan pada BAB I bahwa larangan menggunakan nama Selain nama Allah di masjid karna apabila berkampanye di masjid sudah dapat di pastikan sudah menjunjung tinggi partai ataupun tokoh-tokoh yang berkampanye. maka Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tidak bertentangan dengan fiqh siyasah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional.....	8
BAB II KAJIAN TEORI.....	11
A. Perbandingan Fungsi Masjid pada Masa Rasulullah Dan zaman sekarang di Indonesia.....	11
1. Masa Rasulullah.....	11
2. Pada zaman sekarang di Indonesia.....	18
3. Pandangan hukum islam tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 larangan penggunaan masjid sebagai tempat kampanye politik.....	21
B. Pengertian Politik.....	23
C. Peranan Masjid Untuk Kepentingan Politik Praktis di Indonesia.....	27
D. Kampanye Menurut Undang-Undang.....	32
1. Pengertian Kampanye.....	32
F. Penelitian yang relevan.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	39
C. Instrumen Penelitian.....	40
D. Sumber Data Penelitian.....	40

E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisi Data	41
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	41
BAB IV TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. larangan penggunaan sarana ibadah sebagai tempat kampanye politik menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.....	42
B. Pandangan Fiqih Siyasah Masjid Dijadikan untuk Sarana Kampanye	55
BAB V PENUTUP	61
A. KESIMPULAN.....	61
A. Saran 6	2
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang bermayoritaskan muslim, dan memiliki berbagai macam suku bangsa dan negara, tetapi ada beberapa agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia seperti Islam, Kristen, Katholik, Budha, dan Hindu. Masing-masing agama memiliki tempat ibadah yang berbeda-beda, terutama umat Islam yang menjadikan Masjid sebagai tempat Ibadah.

Bahasa Arab Masjid adalah *sajadah* artinya tempat sujud dan tempat untuk menyembah kepada Allah swt. Kegunaan utama masjid merupakan tempat untuk bersujud dan bersimpuh kepada Allah, tempat shalat, dan tempat beribadah kepada-Nya. Masjid dibangun untuk mempermudah orang muslim, untuk keperluan kesempurnaan dan merangkul diri terhadap Allah swt, untuk taat dan patuh dan berbakti terhadap Allah . Oleh sebab itu, Allah menyiapkan imbalan surga untuk siapa saja yang mendirikan masjid ingin mengharap keridhaannya Allah SWT. (Ayub, dkk 1996: 1)

Masjid berdiri semenjak masa Rasulullah SAW dalam saat hijrah berdasarkan Makkah ke Madinah dengan ditemani teman Abu Bakar, Rasulullah SAW. Melewati wilayah yg dianggap menggunakan Quba, & akhirnya pada sana Beliau mendirikan masjid pertama semenjak masa kenabiannya, yaitu masjid Quba. Mesjid merupakan simbol persatuan umat islam. Sebagaimana disebutkan dalam *Q.S. At-Taubah* ayat 108 sebagai berikut:



Artinya :” janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya- nya mesjid yang didirikan atas dasar taqwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. dan Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih.”

Gereja merupakan tempat ibadah bagi umat kaolik dan Kristen untuk berkomunikasi pada tuhan.gedung gereja hendaknya di gunakan sarana buat membentuk relasi antar jemaat maupun masyarakat lua dan relasi antara manusia dengan tuhanya.gereja memiliki fungsi sosial dan komonitas gereja dapat di jadiakn sebagai wdah pembantu bagi orang lain.

1. Bank makanan,tempat orang irang yang hidup dalam kemiskinan agar dapat makan.
2. Salvantion Armi,sosialisasi Kristen membantu sesama yang sedang menderita
3. Bantuan tunawisma,salah satunya Housing justice adalah orgeanisasi amal Kristen untuk memastikan setiap orang memiliki rumah.
4. Sebagai tempat untuk komunikasi
5. Sebagai kelas untuk orang dewasa
6. Tempat mengumpulkan amal

Vihar merupakan tempat ibadah bagi umat Budha. selaian itu sebagai pusat keagamaan untuk berbakti dalam puja bakti terhadap dharama terdapat beberapa fungsi:

1. Vihara sebagai pusat pendidikan
2. Vihara sebagai tempat pertemuan atau pelantikan organisasi Budha atau umum
3. Vihara sebagai pengembanagan udaya
4. Vihara sebagai sosial kemasyarakatan.

Kelenteng,kelenteng adalah tempat ibadah bagi umat Khonghucu.

fungsi kelenteng

1. Kelenteng sebagai tempat tempat spiritual sumber ajaran spiritual
2. Kelenteng sebagai penanda sejak perkembangan masyarakat tionghoa
3. Kelenteng sebagai sumber symbol ajaran berbagai kepercayaan
4. Kelenteng sebagai pusat kegiatan sosial dan pembaruan kesenian.

(insan fazrul, 2022)


Masjid memiliki 4 fungsi: pada zama rasulullah yakni sebagai tempat 1. (pengembangan iman dan pengabdian) itu sendiri, 2. sosial masyarakat, 3.pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia,4. dan ekonomi, dan banyak fungsi masjid dapat ditemukan di masjid. Rasulullah membangun masjid untuk menyatukan umat sebagai forum musyawarah dan untuk merumuskan strategi perang dan taktik politik lainnya, tetapi dari sudut pandang politik modern, dunia nyata, masjid tidak lagi digunakan.Pemimpin dipilih, strategi perang dan pengaturan pengadilan, tetapi hanya fungsi tidak langsung. Artinya, seorang pemimpin yang memiliki Ahlakulkarimah sebagai wadah untuk menekan kebijakan-kebijakan Islam ke depan, tergantung situasi, sebagai titik awal pergerakan bagi umat islam (Ahmad putra prasetio rumondor, 2019: 17)

Musalah atau Mushallah bahasa arab: musolah adalah ruangan, tempat atau rumah kecil menyerupai masjid yang di gunakn sebagai tempat shalat dan mengaji bagi umat islam. Mushallah juga sering di sebut dengan surau atau langgar di berbagai daerah berbeda dengan masjid dan fungsih masjid karena tidak bisa di pakai untuk shalat berjamaah sekala besar seperti halnya dengan shalat jumaat, pada umumnya mushallah dipakai shala berjamaah berskala keci, kurang lebih 20-25 orang,tergantung muatan kapasitas mushallah tersebut, biasanya mushallah tidak di lengkapi mimbar. Musalah biasanya di jumpai di tempat-tempat umum untuk mempermudah sarana ibadah bagi umat islam,saat ini mulai bnyak musalah berukuran besar

yang sering kali dapat di gunakan untuk salat berjamaah dengan jumlah banyak,seperti untuk shalat taraweh pada bulan Ramadan, tetapi tetap secara substantif tetap berbeda dengan masjid. (Admin Materi,2022)

Adapun fungsi masjid berdasarkan perspektif *Al-Quran* dan Sunnah adalah:

- a. Fungsi teologis masjid yaitu tempat untuk melakukan aktivitas yang mengandung ketaatan, kepatuhan dan ketundukan total kepada Allah swt (*Al-Jin* : 18) a. “dan Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah” (*Q.S Al-Jin* : 18).



Artinya: “Katakanlah (hai Muhammad): "Telah diwahyukan kepadamu bahwasanya: telah mendengarkan sekumpulan jin (akan *Al Quran*), lalu mereka berkata: Sesungguhnya Kami telah mendengarkan *Al Quran* yang menakjubkan”

- b. Fungsi peribadatan yaitu kelanjutan dari fungsi teologis yang menyatakan bahwa.”Masjid adalah tempat penyucian dari segala ilah dan penyucian atau pengesaan tersebut memiliki makna yang sebenarnya, jikalau dibarengi dengan peribadatan yang menunjukkan ke arah tersebut.”Sebagaimana dalam *Al-Quran* Surat *An-Nur* ayat 36-37 yang berbunyi:





Artinya: 36. *Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang,*
 37. *laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.”*

Kampanye dalam fiqih siyasah memang belum familiar dan di kenal secara luas. istilah tersebut telah ada sebelum masa kontemporer ini. dimana telah terbentuk negara bangsa yang banayak corak demokrasi yang bangsa bermayoritas muslim khususnya di timur tengah asia. pelaksanaan kampanye merupakan salah satu bagian atas terselenggaranya pemilihan umum di kenal dengan *Intikhabah Al-Ammah Intikhabah* merupakan jam'unnas yang artinya memilih. kampanye merupakan sebuah sarana sebagai tahap perkenalan diri oleh kandidat yang mencalonkan diri agar orang mengetahui keberadaan serta identitas para pihak yang mencalonkan diri tersebut sehingga dengan demikian umat dapat mengenal dan mampu untuk memilih dan memilih menakah calon kandidat yang pantas untuk menduduki kepemimpinan melalui pelaksanaan pemilihan umum. (Rido al-hamdi, 2013: 9)

Pada saat sekarang ini yang terjadi di Negara Indonesia masjid tidak lagi di gunakan untuk tempat bermusyawarah dan taktik politikrus karena, telah ada Undang-Undang yang melarang Mesjid bukan tempat untuk pemilu atau berkampanye karena ada undang undang yang melarang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum siapa saja ,tanpa terkecuali, harus menaati aturan tersebut.” karena ini ada Undang-Undang hal ini tercantum dalam pasal 280 ayat (1) huruf h yang menyatakan bahwa pelaksanaan, peserta, dan tim kampanye pemilu di larang menggunakan tempat

ibadah, fasilitas pemerintah, dan tempat pendidikan. UU 7/2017 tentang pemilu juga mengatur sanksi bagi pihak yang melakukan kampanye di tempat ibadah yakni, dalam pasal 521. dalam hal itu disebutkan bahwa pelaku yang terbukti melaksanakan kampanye di lokasi ibadah dapat dipidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00.

Menurut Zainut Tauhid Sa'adi. Masjid (ketua MUI) tidak boleh dilakukan lokasi melaksanakan kegiatan politik praktis. misalnya kampanye dan mengajak atau mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon pemimpin tertentu, Masjid juga harus bersih dan jujur kebencian dan fitnah kepada seseorang atau kelompok tertentu yang terdiri atas keperluan politik. Masjid pun tidak boleh digunakan sebagai tujuan untuk memprovokasi dalam rangka melawan pemerintahan yang Sah. Zainut mengatakan bahwa masjid merupakan tempat masyarakat bertemu untuk menjalin silaturahmi dan untuk mengikat silaturahmi dan beribadah seluruh umat Islam beribadah seluruh lapisan masyarakat dengan latar belakang sosial, budaya, politik, dan pemahaman keagamaan yang berbeda yang bertemu di masjid. Sehingga dapat dipastikan akan terjadi gesekan konflik dan perpecahan di kalangan masyarakat jika masjid tersebut dipakai untuk tempat kampanye di ketahuikan dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menolak kegiatan kampanye dilakukan di masjid.

Menurut pendapat M Abdul Mujib komisi Fatwa MUI Depok Masjid sebaiknya tidak digunakan sebagai tempat untuk berkampanye atau memihak satu golongan politik. Masjid sebaiknya tidak digunakan sebagai tempat untuk berkampanye atau memihak satu golongan politik. Masjid sebaiknya tidak digunakan sebagai tempat untuk berkampanye atau memihak satu golongan politik. Masjid sebaiknya tidak digunakan sebagai tempat untuk berkampanye atau memihak satu golongan politik. biarkan masjid digunakan untuk mewartakan seluruh aliran keagamaan tersebut jika masjid sebagai sarana ibadah lantas di bawah ke politik praktis akan berimbas pada kelompok aliran tersebut namun untuk nilai kejujuran dan kebangsaan politik praktis sebaiknya jangan di bawah ke dalam

masjid, apalagi sekarang ini dengan maraknya ujaran namun untuk nilai kejujuran dan kebangsaan politik praktis sebaiknya jangan di bawah ke dalam mesjid. (Yunita, 2019)

Tokoh Nahdatul Ulama Mahfud MD berpendapat bahwa masjid mestinya menjadi medium untuk berdiskusi bersama tanpa memamandang golongan. menurutnya dalam tataran konsep, semua khotbah itu politis, kalau politik dalam arti baik sebagai inspirasi atau kebijakan, misalnya "hendaknya kamu berbuat adil dalam kehidupan" pemerintah diminta berbuat adil, menegakan hukum kepada siapapun maka itu boleh. Kemudian beliau menegaskan kembali jangan berbicara politik praktis di masjid.

Tokoh sosiolog Universitas Gadjag Mada M. Naji azca, berpendapat ketika tempat ibadah di politisasi, kemudian menjadi tempat ibadah pendukung A dan melarang pendukung B, itu termasuk sekularitas agama yang agung, mulia, dan merangkul semua makhluk. Ia menekankan masjid seharusnya menjadi ruang berfikir jernih untuk membicarakan masalah umat tanpa di keruhkan oleh kepentingan perseorangan. Dalam jangka panjang, politisasi masjid berbahaya dan berpotensi memecah belah bangsa.

Jusuf Kalla menegaskan, memberikan pengetahuan tentang politik sesuai referensi Alquran dan hadis tidak termasuk kategori kampanye. Menurutnya, hal yang dilarang adalah jika para ulama melakukan kampanye politik di dalam masjid. Jusuf Kalla menyatakan bahwa "Kalau hanya begitu sebagai referensi pengetahuan melalui Alquran itu tidak masuk dalam kampanye, yang dilarang itu kampanye. (rizky jaramaya : 2018).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang larangan penggunaan sarana ibadah sebagai tempat kampanye politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menurut fiqh siyasah.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang masalah diatas maka peneliti ingin memfokuskan penelitian dengan larangan penggunaan sarana ibadah sebagai kampanye politik sesuai uu no.7 tahun 2017 menurut *fiqih siyasah*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana larangan penggunaan sarana ibadah sebagai tempat kampanye politik menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017?
2. Bagaimana pandangan fiqih siyasah masjid di jadikan untuk sarana kampanye ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui larangan penggunaan sarana ibadah sebagai tempat kampanye politik menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017
2. Untuk mengetahui pandangan fiqih siyasah masjid di jadikan untuk sarana kampanye

E. Manfaat Penelitian

1. Menambah pengetahuan wawasan dan pemahaman dalam penulisan karya ilmiah, dimana merupakan sarana untuk memaparkan dan memantapkan ilmu pengetahuan.
2. Menjadi salah satu referensi bagi kajian ilmu pengetahuan berikutnya, terutama kajian ilmu tentang politik.
3. Untuk di jadikan patoakan bagi pembaca bahwa mesjid adalah tempat ibadah bukan untuk tempat musyawarah urusan duniawi

F. Definisi Operasional

Defenisi operasional ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dengan maksud penulis. Oleh karena itu, perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah penting dalam judul ini:

Agama di suatu tempat. Selain simbol keberadaan pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah. Artinya fungsi rumah ibadah di samping sebagai tempat peribadahan diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jamaahnya, agar kehidupan spiritual keberagaman bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik dan salah satu tempat ibadah yang dimaksud adalah masjid. (Asnawati, 2004:38).

Kampanye adalah sejumlah tindakan komunikasi terencana yang bertujuan menciptakan akibat atau efek tertentu pada khalayak dalam jumlah yang besar yang di kerjakan terus-terusan pada waktu tertentu beberapa ahli komunikasi mengakui bahwa definisi yang diberikan Rogers dan Storey adalah yang paling terkenal dan banyak diterima para ilmuwan komunikasi. Sehingga, pada dasarnya kampanye adalah hal yang lumrah yang kerap di temukan. Bahkan, disaat tertentu relisasi atau penerapan proses kampanye sangat sering tidak sesuai dengan peraturan yang telah diregulasikan. adalah suatu proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan menciptakan suatu efek atau dampak tertentu. (Siti Fatimah, 2018:7)

Politik adalah kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut penentuan tujuan dari sistem tersebut dan bagaimana cara mencapai tujuan. (M. Prawiro, 2020)

Fiqih Siyasah kata fiqih berasal dari *fuqaha-yafqahu-fiqhan*. secara bahasa arti fiqih adalah "pemahaman yang mendalam". Fiqih tentang sesuatu berarti mengetahui batinya sampai kepada kedalamannya. Kata *fuqha* di ungkapkan dalam *Al-quran* sebanyak 20 kali 19 kali di antaranya di gunakan untuk pengertian. (Nurcholish Madjid, 2014: 2)

Fiqih Siyasah adalah pengetahuan mengenai ruang lingkup dan cakupan sesuatu disiplin termasuk (*fiqih siyasah*) dapat dilakukan dengan memahami pengertian-pengertian baik pengertian harfiah maupun pengertian istilah, oleh karena itu pengertian harfiah kita sebagai siyasah arti: pemerintahan, pengambilan

keputusan, pembuatan kebijakan, pengawasan, perekayasaan, dan lainnya. (Djazulia, 1977: 25-26)

Fiqh siyasah Kata “Fiqh” yang berasal dari kata faqah-yafqahu-fiqhan, yang berarti secara bahasa paham yang mendalam. Jadi fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Kata “Siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa pada kemaslahatan. Menurut Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. (Muhammad Iqbal, 2007: 2-4)

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perbandingan Fungsi Masjid pada Masa Rasulullah Dan zaman sekarang di Indonesia


1. Masa Rasulullah

Sejarah berasal dari bahasa Arab, *syajaratun* yang artinya pohon. Kata sejarah seirama dengan kata silsilah, kisah, dan hikayat: yang semua itu berasal dari bahasa arab istilah lain untuk sejarah adalah *tarikha (tarikh)*, berasal dari akar kata ta'rikh *asy-syai'i* kadang kala berarti tujuan dan masa berakhirnya suatu peristiwa. Sejarah di jadikan sebagai gambaran yang memberikan tuntutan.oleh sebab itu,Alquran menjelaskan sejarah sebagai teladan untuk dijadikan dasar pertimbangan untuk umat manusia dalam bertindak. Oleh karena itu, hendaknya sejarah diinterpretensikan pada masa kini sebagai bahan pertimbangan. Sejarah dalam islam berfungsi sebagai yang dapat menentukan kehidupan manusia mempunyai fungsi sebagai peraturan dalam kehidupan dunia dan akhirat (Samsul Munir Amin, 2014: 1-2)

Di waktu itu Islam pada perkembangan awal ke berbagai negeri pada hari itu umat Islam tinggal di daerah yang baru, maka salah satu sarana untuk kepentingan umum dan orang banyak yang mereka buat adalah masjid. Jadi masjid bukan hanya sebagai tempat beribadah saja, akan tetapi tempat berlindung bagi khalayak banyak. Menurut M. Quraish Shihab dalam *Jusmawati* mencatat bahwa dalam sejarah masjid pertama didirikan (Nabawi) mengemban sepuluh fungsi yaitu, tempat ibadah, pendidikan, konsultasi, dan komunikasi (masalah ekonomi, sosial, dan budaya), santunan sosial, latihan militer, dan persiapan alat-alatnya, pengobatan para korban perang, perdamaian Dan pengadilan Sangketa, aula tempat menerima tamu, seperti menawan tahanan dan pusat penerangan dan pembinaan Islam.

Masjid Nabawi juga merupakan tempat informasi Islam, lokasi penyelesaian hukum, peradilan dan di masyarakat. Kegiatan ekonomi menjadi aktivitas di masjid Nabawi sekaligus pusat kegiatan sosial dan politik. Ada empat peranan dari fungsi masjid, yakni sebagai tempat ibadah (pembinaan iman dan taqwa) itu sendiri, sosial kemasyarakatan, pendidikan dan pembinaan sumber daya manusia, dan ekonomi. Bila kita pantau secara jelas dan mendalam lagi secara rinci, maka akan banyak terlihat keberfungsian masjid tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri bahwa sejarah Masjid Nabawi di Madinah yang didirikan oleh Rasulullah saw memiliki tidak kurang dari sepuluh peranan dan fungsi. Di antaranya adalah sebagai tempat dalam melakukan urusan ibadah (shalat dan zikir), konsultasi dan membentuk komunikasi, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, santunan sosial, latihan militer dan persiapan peralatannya, pengobatan korban perang, perjanjian perdamaian, pengadilan sengketa, menerima tamu, menawan tahanan perang, serta pusat penerangan dan pembelaan agama.

Berkaitan dengan tempat shalat yang akan dilaksanakan, masjid otomatis sudah menjadi tempat yang biasa dilaksanakannya shalat dan beribadah. Akan tetapi, sebuah tempat yang dianggap bersih dan pantas juga bisa dijadikan tempat pelaksanaan shalat, termasuk ketika ditemui keadaan yang darurat. Akan tetapi, al-Quran menganjurkan kepada umat . Bahwah masjid bukan Hanya pelaksanaan untuk shalat saja. Akan tetapi wadah berbagai kegiatan muamalah. Dalam hal ini tertuang dalam *Q.S At-Taubah* ayat 18 sebagai berikut :



Artinya: *“Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk” (Q.S at-Taubah : 18).*

Masjid memang telah di jadikan tempat yang suci, yakni tempat bersujud kepada sang Ilahi. Dimasa itu, Rasulullah dan kaum Muhajirin dan Ansar mendirikan shalat secara berjamaah. Rasulullah menekankan bahwa masjid merupakan tempat shalat yang dilakukan lima waktu sehari semalam, bernilai fardhu, baik secara sendiri atau berjamaah. Bukan hanya sampai disitu, tapi juga menjadikan masjid tempat pelaksanaan shalat-shalat sunnah. Rasulullah dan pengikutnya menjadikan masjid untuk melaksanakn shalat Jum'at dan ketika ada hari-hari besar Islam maka masjid juga menjadi tempat yang pas sebagai tempat pelaksanaan, salah satunya ialah shalat hari raya. Rasulullah juga menjadikan masjid sebagai tempat berkumpul kaum muslim dan tempat mengumumkan hal-hal penting yang menyangkut hidup masyarakat Muslim.

Apapun itu, berkaitan dengan masyarakat dan acara-acara besar Islam juga diumumkan agar semua orang mengetahuinya. Masjid bukan hanya dijadikan tempat bersujud oleh Rasulullah dan umatnya, akan tetapi fakta membuktikan bahwa masjid menjadi tempat dimana Rasulullah menyusun pranata kehidupan. Bukan hanya hubungan dengan manusia tetapi juga dengan Allah tentunya. Rasulullah menjadikan masjid untuk menuntut ilmu, bermusyawarah, mengatur strategi perang, merawat korban dan menerima tamu kenegaraan. Pada dasarnya fungsi masjid adalah tempat sujud kepada Allah, tempat shalat dan tempat beribadah kepada-Nya. Masjid juga adalah tempat paling banyak diseruhkan nama Allah melalui adzan, iqamat, tasbih, tahmid, tahlil, istigfar dan ucapan lain yang memang dianjurkan untuk dibaca di

masjid. Lebih jauh dari itu fungsi masjid tidak hanya terfokus pada persoalan ritual ibadah saja tapi menyangkut segala pusat kegiatan masyarakat Islam.

Asadullah Al-Faruq menjelaskan ada tiga fungsi masjid, sebagai berikut:

- 1) Masjid berfungsi sebagai pusat ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah sosial. Ibadah *mahdhah* adalah ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah, seperti shalat. Sedangkan kaitannya dengan ibadah sosial, masjid dapat difungsikan sebagai tempat untuk mengelola zakat, meningkatkan perekonomian umat dan sebagainya.
- 2) Masjid berfungsi sebagai pusat pengembangan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki masjid. Diantaranya meliputi khutbah, pengajian, kursus keterampilan yang dibutuhkan anggota jamaah, dan menyelenggarakan pendidikan formal sesuai kebutuhan masyarakat, seperti taman bermain anak, TPA/TPQ, remaja masjid dan majelis taklim.
- 3) Masjid berfungsi sebagai pusat pembinaan dan persatuan umat.

Sedangkan Sidi Gazalba menyebut beberapa fungsi dan tugas masjid di masa Rasulullah, diantaranya :

- 1) Masjid sebagai kas Negara atau kas masyarakat muslim. Hal ini sebagai upaya untuk membentuk kesejahteraan umat.
- 2) Masjid sebagai tempat dalam penyelesaian berbagai pertikaian dan permasalahan, baik itu berkaitan dengan hukum dan peradilan.
- 3) Masjid tempat mendiskusikan taktik perang.
- 4) Masjid dijadikan tempat penginapan para musafir yang tengah dalam perjalanan.
- 5) Masjid dijadikan Rasulullah sebagai tempat mendeklamasikan sajak-sajaknya untuk melawan cemooh musuhnya.
- 6) Masjid tempat membaca al-Quran dan kegiatan kasidah.

Muhammad E Ayub menguraikan beberapa fungsi dari masjid, yakni:

- 1) Masjid merupakan tempat kaum muslimin beribadat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- 2) Masjid adalah tempat kaum muslimin *beri'tikaf*, membersihkan diri, menggembleng batin untuk membina kesadaran dan mendapatkan pengalaman bathin/keagamaan sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian.
- 3) Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat.
- 4) Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan-kesulitan, bantuan dan pertolongan.
- 5) Masjid adalah tempat membina keutuhan ikatan jamaah dan kegontong-royongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.
- 6) Masjid dengan majelis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin.
- 7) Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pemimpin umat.
- 8) Masjid adalah mengumpulkan dana, menyimpan, dan membagikannya.
- 9) Masjid adalah tempat melaksanakan pengaturan dan supervise sosial.


Fungsi masjid berdasarkan perspektif *Al-Quran* dan Sunnah adalah:

- 1) Fungsi teologis masjid yaitu tempat untuk melakukan aktivitas yang mengandung ketaatan, kepatuhan dan ketundukan total kepada Allah swt (Al-Jin : 18)



Artinya: “*dan Sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.*”

2) Fungsi beribadah yakni kelanjutan dari fungsi teologis yang menyatakan bahwa masjid adalah tempat penyucian dari segala ilah dan penyucian atau pengesaan tersebut memiliki makna yang sebenarnya, jikalau dibarengi dengan peribadatan yang menunjukkan ke arah tersebut. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 36-37 yang berbunyi:



Artinya:

36. kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang,

37. laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.

Masjid pada zaman Nabi menjadi pusat kegiatan untuk membina masyarakat demi tercapainya persatuan dan kesatuan dalam satu kesatuan sosial satu kesatuan politik. Kaum Anshar dan Muhajirin yang berasal dari daerah yang berbeda sebelum bersatu membentuk masyarakat Islam, berasal dari suku-suku yang berselisih. Melalui masjidlah Rasulullah SAW meletakkan dasar-dasar terbentuknya masyarakat yang tidak hanya bersatu padu

secara internal, tetapi juga diakui dan bahkan disegani oleh pihak lain. Setelah Nabi wafat, keadaan tidak banyak berubah, masjid masih digunakan sebagai pusat pemerintahan di masa khulafaur rasyidin baru pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab mulai dibangun gedung pemerintahan dan baitul mal di sekitar masjid.

Jika diklasifikasikan, masjid sebagai sarana politik pada masa itu digunakan sebagai Berikut:

1. Sebagai tempat latihan perang
2. Balai penghambatan tentara muslim yang terluka
3. Masjid sebagai tempat musyawarah
4. Tempat menerima tamu
5. Tempat penahanan tawanan perang
6. Pengadilan
7. Masjid sebagai baitul mal

Pada masa pemerintahan Bani Abbas terjadi perubahan masjid sudah tidak lagi digunakan sebagai pusat pemerintahan karena pemerintah telah membangun sebuah istana sebagai pusat pemerintahan. Namun masjid masih digunakan sebagai tempat khalifah atau amir menyampaikan pengumuman-pengumuman penting. Fungsi masjid saat ini jika dibandingkan dengan zaman klasik sudah banyak yang bergeser, jika dulu masjid multifungsi, kini masjid hanya berperan hanya beberapa bidang saja dengan perubahan dan pembaharuan sesuai dengan kondisi zaman, luas wilayah, serta pemikiran-pemikiran politik islam yang tumbuh dan berkembang di era modern. Sebenarnya fungsi masjid tidak hilang begitu jasa dari umat akan tetapi karena satu persat fungsi masjid sudah diambil alih oleh lembaga lain. Dizaman sekarang ini sudah ada lembaga-lembaga baru yang mengambil alih peran tersebut adalah seperti organisasi-organisasi keagamaan swasta dan lembaga-lembaga pemerintahan, sebagai pengarah kehidupan duniawi dan

ukhrawi umat beragama. Lembaga-lembaga itu memiliki kekuatan material dan teknis melebihi masjid.

2. Pada zaman sekarang di Indonesia

Masjid seringkali disebut masyarakat sebagai ruma Allah SWT yang berfungsi untuk menunaikan Ibadah shalat bagu umat islam,tempat ibadah umat islam ini juga sering di gunakan untuk proses blajar mengajar pendidikan al-quran atau mengaji kitab suci al-quran dalam perkembangan umat islam masjid dinilai memiliki peran yang begitu penting dalam penegakan agama islam, selain dapat menegakan agama Allah Swt, masjid juga berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban sosial melaluli kajian-kajian keagamaan. Didalam masyarakat yang majemuk, seperti indonesia maka masjid di fungsikan untuk memberikan dakwah yang bersifat menyejukan dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Pada saat sekarang ini yang terjadi di Negara Indonesia masjid tidak lagi di gunakan unuk tempat bermusyawarah dan taktik politikrus karna,telah ada Undang-Undang yang melarang Mesjid bukan tempat untuk pemilu atau berkampanya karna ada undang undang yang melarang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum siapa saja, tanpa terkecuali, harus menaati aturan tersebut. karena ini ada Undang-Undang hal ini tercantum dalam pasal 280 ayat (1) huruf h yang menyatakan bahwa pelaksanaan, peserta, dan tim kampanye pemilu di larang menggunakan tempat ibadah, fasilitas pemerintah, dan tempat pendidikan. Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu juga mengatur sanksi bagi pihak yang melakukan kampanye di tempat ibadah yakni, dalam pasal 521. Dalam hal itu di sebutkan bahwa pelaku yang terbukti melaksanakan kampanye di lokasi ibadah dapat di pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00.

tentunya fungsi masjid mengalami perbaikan dari keberfungsian masjid pada zaman Rasulullah. Tetapi masih tetap ada hubungannya dengan apa yang Rasulullah lakukan dengan romobonganya di masjid.

Hanya saja zaman yang tidak lagi ada persoalan peperangan dan hal lainnya, menjadikan keberfungsian masjid sebagai tempat beribadah dan kegiatan-kegiatan keagamaan dalam aspek pembaruan. Adapun fungsi masjid saat sekarang ini sebagai berikut :

Mengisi malam-malam Ramadhan dan memperingati hari-hari besar Islam, tahun baru islam, maulid Nabi dan zikir bersama.

1. Mendirikan shalat jum'at secara bersama.
2. Tempat kegiatan-kegiatan perlombaan seperti kasidah rabanah dan didikan subuh bagi anak-anak.
3. Tempat makan dan minum bersama yang dilaksanakan oleh jamaah masjid.

Selain fungsih utamanya tersebut, masjid memiliki fungsih yang berperan penting dalam perkembangan umat islam ada beberapa fungsih diantaranya

1. Sebagai tempat ibadah

Fungsih masjid yang palin utama ialah sebagai tempat ibadah, khususnya shalat, baik shalat fardu maupun shalat sunah, hal ini bagi mana yang tertuang dalam salah satu surat al-quran, allah berfirman:

“dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping(menyembah) Allah.” (QS.Al-Jin: 72)

Sebagai pusat pendidikan

2. Sebagai masyarakat majemuk, sudah seharusnya masjid juga senantiasa digunakan untuk menyebarkan dakwah yang menyejukan dalam praktik kehidupan sehari-hari.
3. Sebagai tempat musyawarah dalam perkembangan umat muslim saat ini, kita tahu banyak masjid yang telah di gunakan umat muslim untuk membahas berbagai persoalan ke-umatan misalnya di palestina dimana masjid berfungsi sebagai tempat perjuangan pembebasan dan tempat merumuskan gerakan. Di Indonesia sendiri

beberapa masjid juga telah difungsikan sebagai ruang terbuka untuk membahas persoalan kehidupan sehari-hari. Masjid hadir sebagai jembatan yang menghubungkan umat manusia dengan Allah manusia dengan manusia.

4. Sebagai tempat akad nikah

Seperti yang telah kita ketahui bersama banyak masjid yang dipilih oleh pasangan untuk melaksanakan akad nikah. Tentunya hal ini karena masjid merupakan salah satu tempat yang dijaga kesuciannya

5. Sebagai tempat perlindungan

Ketika terjadi bencana atau musibah, masjid jadi salah satu tempat yang paling banyak digunakan sebagai tempat perlindungan. Peralannya, setiap muslim akan merasa aman dan tenang ketika berada di dalam masjid.

Pada sekarang ini masjid juga diisi dengan kegiatan-kegiatan pendidikan berlatar belakang pendidikan ke-Islaman. Rata-rata masjid sudah memiliki TPA (Taman Pendidikan al-Quran), Taman Kanak-Kanak Islam, perpustakaan masjid, pesantren Ramadhan, SD Islam bahkan ada masjid yang memiliki Universitas Islam. Lalu juga ada unit pengumpul sedekah di tempat masjid serta wadah sebagai tempat berinfak bagi masyarakat. Tidak lupa juga bahwa di masjid seiring diadakannya kegiatan-kegiatan tambahan ilmu pengetahuan, seperti pengajian, belajar agama, remaja masjid, dan lainnya. Ini menggambarkan bahwa masjid di zaman sekarang masih menjadi tempat jalan dakwah pada umat Islam dan tempat diskusi dilakukan secara bersama.

Di saat sekarang ini, muslim zaman sekarang cukup memiliki semangat yang tinggi untuk masjid. Terlihat dengan banyaknya beberapa diantara mereka yang cepat dalam mempelajari ilmu agama ketimbang orang-orang tua. Khususnya bagi kota-kota besar yang ada di negeri ini, banyak dilakukan kajian yang memberikan ilmu serta sarana komunikasi.

Maka dari itu banyak diantara muslim di era sekarang ini datang untuk memberikan berbagai aktifitas keagamaan yang diadakan di masjid-masjid. Masjid difungsikan untuk melaksanakan ibadah, tempat pengajian keagamaan terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan untuk anak-anak dan remaja serta kegiatan untuk orang tua, tempat membahas persoalan sosial dan mencari solusi demi kebaikan bersama, masjid sebagai lembaga kesehatan dan bisnis, masjid dijadikan tempat berdiskusi oleh remaja-remaja dalam mengkaji permasalahan agama, masjid dijadikan lokasi pernikahan, dan masjid sebagai wadah dalam pengumpulan . Hal yang juga dirasa menarik pada masjid di saat sekarang ialah adanya perubahan dan perkembangan pada komponen masjid itu sendiri, seperti ruang untuk shalat bersama yang bagus dan nyaman, mimbar yang bagus dan menarik, arah kiblat yang jelas, tempat wuduk yang bersih dan nyaman, menara yang berfungsi untuk memanggil jamaah untuk shalat, dan dilengkapi dengan hiasan yang membuat jamaah kagum akan pesona dari bangunan masjid (Ahmad Putra Prasetio Rumondor, 2019: 7)

3. Pandangan hukum islam tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 larangan penggunaan masjid sebagai tempat kampanye politik.

Sesungguhnya fungsih terbesar masjid adalah untuk menggagungkan Allah SWT dan membesarkan namanya bagaimana telah di jelaskan pada surah an-Nur:36-37 sebagaimana telah di paparkan dalam bab-I. Di ayat pertama, Allah menjelaskan bahwa fungsih masjid adalah untuk menegakan ibadah kepada Allah. Kemudian di ayat ke dua, Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang benar-benar menggunakan peribadatan kepada-Nya, tidaklah menjadi kelalaian untuk beribadah hanya karena mengurus perniagaan dan pekerjaannya. Apalagi sampai tega menjadikan masjid sebagai tempat berniaga.

Dengan demikian semangat yang di bangun dalam pendirian masjid adalah semangat akhira, mengagungkan dan membesarkan nama Allah. Karena itu tidak heran jika Allah memuji orang mukmin yang menggunakan masjid sesuai fungsinya.

Apalagi berkampanye di masjid hal yang pasti ada Allah menjunjung tinggi partai itu, berikut tokoh-tokohnya. Karena itulah tujuan kampanye partai. Ketika partai disanjung di masjid, bukankah mengalih fungsikan masjid yang seharusnya unyuk mengagungkan Allah, disaat yang sama, dia menjunjung mahluk Allah. Berikut adalah contoh kampanye politik masjid yang membawa mudharat:

1. Pengusiran terhadap calon wakil gubernur di DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat di masjid Al-Atiq, Kebun Baru, Tebet. Pengurus besar Nahdatul Ulama Falah Amru mengatakan jamaah yang melakukan pengusiran sama saja telah menghina agama Islam. Dan pengusiran tersebut adalah bentuk prioritas masjid. Yang dilakukan orang-orang yang mengatas namakan Agama. Ia mengatakan bentuk penghinaan terhadap agama Islam yang rahmatan lil alamin. Sedangkan pengusiran adalah bentuk radikalisme agama. Falah juga mengatakan Djarot adalah Nahdhiyin. Jika para jamaah jika suka maka jangan memilihnya pada saat pemilu bukan malah mengusir dari masjid.
2. Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amin Rais Berkotbah di masjid rumah sakit Islam Sakapura, Jakarta Utara saat hari raya Idul Adha 1437 Hijriah lalu. Dalam khotbahnya ia mengingatkan jamaah yang hadir agar tidak memilih gubernur yang sering mengurus serta berpihak kepada pemodal. Yang dimaksud calon gubernur tersebut adalah Ahok.

Meskipun itu tidak dinilai sebagai perbuatan kesyirikan, namun semangat kampanye untuk menyanjung partai tentu saja bertentangan dengan semangat fungsi utama masjid, yaitu mengagungkan Allah. Hasanudin Abdurajhman (tokoh cendekiawan) berpendapat bahwa masjid adalah tempat suci yang tidak patut bila dipakai untuk kegiatan politik. Asumisnya, masjid itu suci, politik itu kotor. Melakukan politik di masjid itu artinya sama saja mengotori masjid.

Tokoh Nahdatul Ulama Mahfud MD berpendapat bahwa masjid mestinya menjadi medium untuk berdiskusi bersama tanpa memamandang golongan. menurutnya dalam tataran konsep, semua khotbah itu politis, kalau politik dalam arti baik sebagai inspirasi atau kebijakan, misalnya ‘hendaknya kamu berbuat adil dalam kehidupan’ pemerintah diminta berbuat adil, menegakan hukum kepada siapapun maka itu boleh. Kemudian beliau menegaskan kembali jangan berbicara politik praktis di masjid.

Tokoh sosiolog Universitas Gadjad Mada M. Naji azca, berpendapat ketika tempat ibadah di politisasi, kemudian menjadi tempat ibadah pendukung A dan melarang pendukung B, itu termasuk sekularitas agama yang agung, mulia, dan merangkul semua makhluk. Ia menekankan masjid seharusnya menjadi ruang berfikir jernih untuk membicarakan masalah umat tanpa di keruhkan oleh kepentingan perseorangan. Dalam jangka panjang, politisasi masjid berbahaya dan berpotensi memecah belah bangsa.

Kita bisa memastikan, ketika ada satu partai melakukan kampanye di masjid tentu tidak semua orang Islam jamaah masjid itu, simpati dengan partai tersebut, sehingga keberadaan partai di masjid itu, menjadi sebab terjadi perpecahan di tengah jamaah masjid. Atau bahkan menjadi penyebab, sebagaimana mereka menjadi enggan untuk shalat disana. Gara-gara masjidnya digunakan untuk kampanye partai yang tidak disukai.

Berdasarkan uraian di atas pandangan hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Larangan penggunaan masjid sebagai media kampanye sesuai dengan syariat Islam mengingat dilarangnya menggunakan nama selain nama Allah di dalam masjid dan dapat memecah persatuan jamaah masjid. (Yunita, 2019 : 80-81)

B. Pengertian Politik

Politik merupakan suatu tahapan untuk membentuk dan membangun posisi-posisi kekuasaan dalam masyarakat yang berguna sebagai pengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan kondisi masyarakat. Politik menurut penggunaannya terbagi atas dua yaitu pengertian politik dalam arti kepentingan umum dan pengertian politik dalam arti kebijaksanaan.

Pengertian politik dalam arti kepentingan umum adalah segala usaha demi kepentingan umum baik itu yang ada dibawah kekuasaan negara maupun pada daerah. Pengertian politik Secara Singkat atau sederhana adalah teori, metode atau teknik dalam memengaruhi orang sipil atau individu. Politik merupakan tingkatan suatu kelompok atau individu yang membicarakan mengenai hal-hal yang terjadi didalam masyarakat atau negara. Seseorang yang menjalankan atau melakukan kegiatan politik disebut sebagai "Politikus"

Politik Secara Etimologi Secara etimologi kata "politik" masih berhubungan dengan polisi, kebijakan. Kata "politis" berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata "politisi" berarti orang-orang yang menekuni hal politik. Jika dilihat secara Etimologis yaitu kata "politik" ini masih memiliki keterkaitan dengan kata-kata seperti "polisi" dan "kebijakan". Melihat kata "kebijakan" tadi maka "politik" berhubungan erat dengan perilaku-perilaku yang terkait dengan suatu pembuatan kebijakan. Sehingga "politisi" adalah orang yang mempelajari, menekuni, mempraktekkan perilaku-perilaku didalam politik tersebut (Miram Budiardjo, 2008:5-13).

Pengertian Politik Dalam Islam Politik, secara bahasa dalam bahasa Arab disebut *As-siyasah* yang berarti mengelola, mengatur, memerintah dan melarang sesuatu. Atau secara definisi berarti prinsip prinsip dan seni mengelola persoalan publik (ensiklopedia ilmu politik). Menurut Yusuf Qardhawi dalam Kamus Al-Kamil, bahwa politik adalah semua yang berhubungan dengan pemerintahan dan pengelolaan masyarakat madani. Seperti yang kita ketahui, istilah politik tidak pernah ada dalam Islam. Akan tetapi, esensi politik ada dalam Islam yaitu memimpin dan dipimpin. Kata *Yasusu* yang menjadi akar kata *As-siyasah* dalam hadist sahih dari Iman Bukhari dari Abu Huraira r.a “(Zaman dahulu) bani Israil itu dipimpin oleh para Nabi”. Hadis ini menunjukkan bahwa politik atau *As-siyasa* dalam Islam berarti masyarakat harus memiliki seseorang yang mengelola dan memimpin mereka ke jalan yang benar, dan membela yang teraniaya dari para pelanggar

hukum sesuai dengan penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab *Fathu Al-Bari*. Inilah pemahaman Nabi akan definisi politik atau *As-siyasah*.

Disinilah pengertian politik menemukan naungan rindang yang melindunginya dari hujan asumsi yang menyebut bahwa istilah politik tidak pernah ada dalam literatur Islam. Inilah pemahaman Nabi akan definisi politik atau *As-siyasah*. Imam Syafii tidak setuju dengan adanya istilah politik, melainkan lebih sepakat dengan syariat. Pengertian syariat itu sendiri adalah semua arahan, batasan, perintah dan larangan yang diberikan Rasul. Sehingga kata Imam Syafii, “tidak ada politik, kecuali sesuai dengan syariat”. Seperti yang kita ketahui, politik tidak lahir di masa Rasul SAW, karena sejak manusia mengenal kata memimpin dan dipimpin, maka politik ada saat itu. Dikarenakan pengertian dan aplikasi politik di masa sebelum datangnya Islam itu adalah kebusukan dan kelicikan, maka banyak orang beragama Islam tidak sepakat dengan politik dalam Islam. Akan tetapi kita juga harus melihat makna utama dari politik itu sendiri yaitu pengelolaan urusan manusia, sedangkan baik dan buruknya pengelolaan, itu urusan lain (Muhammad Elvandi, 2011:34).

Sistem politik di Indonesia sistem politik sama seperti sistem kehidupan lainnya, mempunyai kekhasan: integrasi, keteraturan, keutuhan organisasi, koherensi, keterhubungan dan ketergantungan bagian-baginya.

Sehingga dapat diambil kesimpulan awal bahwa pengertian politik dalam Islam adalah segala kegiatan dalam mengelola persoalan publik atau masyarakat yang sesuai dengan syariat Islam. Agar bisa mengetahui pemikiran politik kita harus tahu terlebih dahulu kapan pemikiran politik muncul, menurut Catlin bahwa pemikiran politik itu telah ada sejak zaman pra-sejarah yaitu *Frozen Political Thought* atau masa pemikiran politik yang membeku. Untuk mendalami politik kita harus tahu apa itu pemikiran politik. Selain teori politik dan falsafah politik ada juga istilah tentang pemikiran politik atau istilah kerennya itu *political thought* (Rosalia, 2005:2).

Pemikiran politik adalah bagian atau dasar dalam falsafah politik. bila kita melihat dari ilmu politik dan teori teori politik yang ada, itu merupakan hasil dari pemikiran yang terpendam dalam artian, setiap masa persatuan atau

adanya kekuasaan, terdapat pemikir-pemikir politik dengan pemikiran politiknya. Pemikiran politik dapat dipelajari dengan dua cara yaitu secara objektif dan secara subyektif. Cara yang obyektif menitikberatkan pada pemikiran politiknya sendiri, karya yang dihasilkan oleh akal dan intelek ahli pemikirnya, terlepas dari pribadi pemikirnya. Cara yang subyektif menitikberatkan pada orangnya, pribadi yang menghasilkan pemikiran politik itu. Metode yang pertama, mempelajari ide terlepas dari pribadi orangnya. Cara pertama digunakan oleh Figgis dalam bukunya *Divine Right of Kings* dan oleh Ruggiero dalam *History of European Liberalism*. Metode yang menitikberatkan pada orangnya, dipergunakan misalnya oleh Faquet dalam bukunya yang berjudul *politique et moralisted du dixneuvieme sicle*. (Mansyur, 2008: 23)

Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti Negara kota. Secara etimologi kata politik masih berhubungan erat dengan kata politis yang bearti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata politisi berarti orang-orang yang menekuni hal-hal yang berkaitan dengan politik. Para tokoh memiliki sudut pandang yang beragam mengenai politik menurut para ahli:

- a) Menurut Andrew Heywood,
politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama.
- b) Menurut F. Isjwara,
Politik ialah salah satu perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atau sebagai tekhnik menjalankan kekuasaan-kekuasaan.Dari pendapat tersebut saya simpulkan bahwa politik merupakan sebuah sarana memperjuangkan kekuasaan serta mempertahankan kekuasaan itu demi tujuan yang ingin dicapai.
- c) Menurut Kartini Kartono,

Politik dapat diartikan sebagai aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat.

Dengan demikian aturan-aturan dan keputusan yang tadi ditetapkan serta dilaksanakan oleh pemerintah ditengah keadaan sosial yang dipengaruhi oleh kemajemukan/ kebhinekaan, perbedaan kontroversi, ketegangan dan konflik oleh karena itu perlunya di tegakkan tata tertib sehingga dapat diharapkan dengan penegakan tata tertib tersebut tidak akan terjadi perpecahan antar masyarakat . Sebagai perbandingan bersama ini disajikan pengertian politik dari segi lain yang dikutip dari oleh Pamudji. Pada intinya bahwa politik merupakan salah satu sarana interaksi atau komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga apapun program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan keinginan-keinginan masyarakat dimana tujuan yang dicita-citakan dapat dicapai dengan baik.

C. Peranan Masjid Untuk Kepentingan Politik Praktis di Indonesia

Lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara dan masyarakat adalah salah satu fungsi manajemen pemerintahan yang sangat penting untuk mencapai kemakmuran, terutama di negara Islam. Di zaman modern sistem ketatanegaraan khususnya di negara Islam semakin berkembang dari berbagai peradaban. Administrasi pemerintahan pada masa modern tidak sama lagi dengan masa klasik. Jika dulu di masa klasik dikenal istilah diwan, sistem keamiran, al-barid dan lain sebagainya, kini di masa modern sistem yang diberlakukan tidak sama lagi, hal ini disebabkan wilayah Islam yang makin meluas dan terpisah-pisah menjadi beberapa negara dan menganut sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Sistem hukum dan pemerintahan di beberapa negara Islam juga mengalami berbagai perubahan. Sejumlah negara Islam saat ini ada yang secara jelas menyatakan Islam sebagai agama negara. Diantaranya juga ada negara yang

pemerintahnya berbentuk monarki tetapi sebagian besar berpemerintah republik.(Munawir Sjadzali, 2011: 211)

Sejarah kolonial bermula dengan kekuasaannya VOC yang hampir tidak memperhatikan permasalahan pendidikan, dan sedikit kesempatan pendidikan yang di berikan terbuka hanya bagi orang-orang Kristen Eropa maupun pribumi. Bukti pertama di perhatikannya pendidikan untuk orang-orang non muslim terdapat dalam suatu instruksi Gubernur Jenderal Daenels pada 1808 menandai suatu perubahan resmi sikap. Namun, rencana pada Undang-Undang itu tidak pernah terwujud, sejauh menyangkut pendidikan pribumi. Perubahan nyata baru terjadi pada zaman kebijaksanaan etis pada 1901. Kebijakan kolonial yang bersumber terutama dari segi manusiawi, menyatakan bahwa Belanda berutang budi pada Indonesia atas keuntungan masa lalu yang di peroleh dari Indonesia. Kebijakan etis itu, pada hakikatnya merupakan, suatu program kesejahteraan yang berupaya memacu dan mengarahkan kemajuan ekonomi, politik dan sosial. Hal ini di sebabkan oleh sistem diskriminatif pendidikan dan juga di sebabkan oleh politik non kooperatif para ulama terhadap pemerintahan kolonial. Maka akibat dari puncak pendidikan kolonial adalah melebarnya jurang antara rakyat yang berorientasi Islam dan elite tradisional, priyayi, yang kebanyakan terdiri dari orang Indonesia berpendidikan Barat (Nurcholish Madjid, *Islam Kemoderenan dan ke Indonesiaan*, (Mizan, 2008: 64-66)

Kaum priyayi merasa gerakan nasionalis Islam menyerang privelese mereka, penentangan itu di lakukan untuk melestarikan diri Perhatian yang kian besar dari pemerintah terhadap meningkatnya fundamentalisme Islam, dan tindakan intensif dari pihak berwenang Indonesia untuk menghentikan ekspresi Islam yang secara radikal, mengkritik pemerintah, telah muncul pada tahun-tahun belakang ini. Isu-isu ini, idaklah terlalu dramatis untuk di katakan, kiranya bersifat sentral bagi kebangkitan politik Islam di Indonesia. Dakwah dalam upaya mewujudkan sebuah institusi politik Islam/Khilafah menjadi perkara yang sangat penting dan tidak boleh dilalaikan setiap individu muslim, mengingat perubahan hukum tersebut. Jika demikian, lalu di mana

relevansi antara dakwah dengan politik. Secara historis, dapat di buktikan bahwan dakwah Islam yang di dukung oleh kekuasaan politik sangatlah efektif dan menunjang perkembangan dakwah.Salah satu peninggalan yang nyata sampai sekarang yang membuktikan begitu kuatnya pengaruh kesultanan Islam terhadap dakwah Islam adalah Masjid Agung Demak yang tergolong masjid tertua di Indonesia, yang juga di gunakan sebagai pusat pemerintahan. Masjid ini berdiri tahun 1446 M. Hal ini terlihat dari tulisan yang terukir di pintu bledeg masjid tersebut.

Kehadiran Masjid Demak tidak mungkin diabaikan begitu saja peranan dalam sejarah penyebaran dakwah Islam pada masa itu.Pentingnya kekuasaan politik bagi kelangsungan dakwah menyadarkan para Walisongo untuk terlibat dalam percaturan politik. Seperti Sunan Kudus sebagai panglima perang yang menggantikan Sunan Ngudung ketika menyerang Majapahit dan di bantu oleh para wali yang lain. Bahkan tatkala Raden Patah meresmikan Masjid Agung Demak sebagai pusat pemerintahan pada tahun 1479 M , Sang sultan menjadi Salokantara dan Jugul muda kitab undang-undang kesultanan yang berisi tentang hukum-hukum syariat Islam. Namun, sikap toleransi di tunjukkan kesultanan Demak kepada masyarakat yang non muslim. Bahkan Sunan Gunung Jati memberikan gelar kepada Raden Patah dengan nam Sultan Ahmad Abdullah Arifin setelah terinspirasi oleh pengangkatan khalifah Sultan salim saat menaklukkan ke sultanan Mesir.Sunan Gunung Jadi melakukan ini tepat pasca kepulangannya dari berhaji di Masjidil Haram. Secara politik, kesultanan Demak di Pulau Jawa mampu mengikis kepercayaan Hindu-Budha yang melekat di masyarakat seperti takhayul, *bid'ah*, dan *khurafat*. Kondisi ini di akui oleh tokoh Budhis di Myanmar, tepatnya di Rohingnya.Atas dasar situasi politik kemasyarakatan yang pernah ada di Indonesia, mereka melakukan penindasan dan pembantaian terhadap kaum Muslimin di Rohingnya.Kata mereka jangan sampai terjadi Myanmar seperti di Indonesia, di mana dahulunya adalah berpenduduk Hindu-Budha namun dengan keberadaan kaum muslimin

mereka menjadi terkikis dan berubah menjadi kelompok minoritas. (fairuz sabiq, 2021: 7-8)

Kaum Budhis di sana muncul karena ketakutan yang berlebihan, sebab pada faktanya umat Islam saat ini berbeda dengan kondisinya di masa kesultanan Islam terdahulu. Saat ini kondisi umat Islam dalam kondisi lemah karena tidak menguasai sistem pemerintahan yang menjalankan hukum-hukum Islam sebagaimana dahulu. Pemerintahan yang menjadikan sistem Islam sebagai undang-undangan maka menjadikan politik luar negerinya dengan dakwah dan jihad. Walaupun demikian kesadaran menjalankan roda dakwah secara individu oleh sebagian kaum muslimin tentu masih ada, tetapi tanpa dukungan dan manajemen dari negara yang menerapkan Islam, dakwah akan berjalan terseok-seok dengan peningkatan jumlah kaum muslimin yang rendah. Oleh sebab itu, sejak kekhilafahan mengalami kemunduran dan kemudian hancur tidak pernah lagi di jumpai adanya Islamisasi masi sampai pada level negara. Berbeda ketika slam di jadikan sebagai sumber hukum negara dalam naungan khilafah, fakta menunjukkan sebagai negara semisal Mesir, Libya, Andalusia, Indonesia, Irak, India dan lain-lain berhasil di Islamkan.

Dengan berbagai analisis dan fakta-fakta sejarah yang ada jelaslah bahwa dikotomi antara Islam dan politik hanya merugikan umat Islam sendiri. Terbukti ketika dakwah di dukung, di fasilitas, bahkan menjadi politik luar negeri sebuah negara, dakwah memiliki tingkat efektifitas yang tinggi dalam menyampaikan hidayah Islam ke pelosok dunia. Namun yang harus dicamkan dan di pahami aadalah bahwa ketika negara yang berideologi Islam menjadikan dakwah dan jihad sebagai politik luar negerinya bukan berarti bahwa negara akan memaksakan Islam ke setiap negeri yang di taklukkan. Kondisi demikina tidak di kenal dalam sejarah Islam. Sebab Islam sama sakali berbeda dengan konsep imperialisme barat, yang cenderung menindas, menguras, dan berbuat dzalim kepada setiap negara yang menjadi jajahannya. (Satori Ismail, Hafidz Abdurrahman,1995: 173-175)

Menurut Ahmad dalam bukunya, *Ad Dakwah Islam*, beliau berpendapat bahwa para imam mujtahid dari generasi salaf, semoga Allah meridhai mereka, tidak melakukan pengkajian secara sempurna di seputar topik dakwah ini, tidak seperti yang mereka lakukan pada sejumlah topik lain, seperti: ibadah, muamalat, pernikahan, warisan, dan lain-lain. Ketika membahas dakwah Islam, paling banter mereka menyinggung tentang *amar ma'ruf nahi mungkar* dan dakwah yang bersifat individual. Hal ini lebih disebabkan karena tidak sedikitpun di dalam benak mereka terlintas bayangan negara khilafah Islam atau daulah Islamiah akan menemui kehancurannya, syarat akan tergusur, dan negeri-negeri Islam akan berubah dari negara Islam (*dar al Islam*) menjadi negara kufur. Kalaupun semat terbenak mereka mengenai hal-hal semacam ini, mereka tetap tidak mampu memberikan solusi dan pemecahan terhadap persoalan tersebut. Pasalnya, para mujtahid hanya menuntut untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi, bukan persoalan yang masih bersifat prediktif dan pengandaian semata. Menyikapi realita bahwa ulama-ulama salaf belum melakukan kajian yang berkaitan dengan thariqah dakwah untuk membangkitkan umat Islam dalam seluruh aspek kehidupan di era kontemporer seperti sekarang ini muncullah berbagai organisasi masyarakat dan organisasi politik untuk menyikapi berbagai kemerosotan yang terjadi pada dunia Islam.

Ada yang menitik beratkan pada pendirian masjid-masjid, majelis fatwa keagamaan, pendidikan, kegiatan sosial, kerohanian dan politik. Sayangnya berdirinya berbagai ormas dari organisasi politik itu hingga saat ini belum satupun membuahkan hasil. Artinya dakwah belum menciptakan suatu tatanan masyarakat yang Islami dalam seluruh aspek kehidupan. Bahkan ada kecenderungan umat Islam semakin menjauh dari Islam. Antara Islam dan umat Islam terjadi paradoks. Islam di satu sisi dan umat Islam yang lain. (*Ibid*, hlm. 2-3.)

D. Kampanye Menurut Undang-Undang

1. Pengertian Kampanye

Kampanye merupakan salah satu komunikasi politik yang ditujukan untuk mempengaruhi kelompok orang untuk menggunakan suaranya seperti yang diharapkan oleh pelaku kampanye pada suatu pemilihan. Menurut Ronald E. Rise dan Wiliam J. Paisley menyatakan bahwa kampanye politik adalah sebagai strategi kontrol sosial untuk mengarahkan psikologi dan perilaku pemilih untuk menyesuaikan dan menuruti apa yang akan diprogramkan oleh suatu partai politik.

Sedangkan menurut Kolter dan Roberto, kampanye ialah sebuah upaya yang diorganisir oleh satu kelompok yang ditujukan untuk memersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu. Maka dari itu kampanye bisa disebut sebagai tindakan komunikasi yang terorganisir yang Efriza, Political Explore diarahkan pada khalayak tertentu, pada periode tertentu guna mencapai tujuan tertentu. Menurut Arnold Steinberg, kampanye politik adalah cara yang digunakan para warga negara dalam demokrasi untuk menentukan siapa yang akan memerintah mereka. Politik sendiri adalah praktek atau pekerjaan menjalankan urusan politik yaitu melaksanakan atau mencari kekuasaan dalam urusan pemerintahan.

Sedangkan menurut Pfau dan Parrot, kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan memengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kampanye merupakan suatu usaha terkelola, terorganisir untuk menghiarkan orang yang dicalonkan, dipilih atau dipilih kembali dalam suatu jabatan resmi.

1. Tujuan Kampanye

Apapun ragam tujuannya, upaya perubahan yang dilakukan kampanye selalu terkait dengan aspek pengetahuan (knowledge), sikap (attitude), dan perilaku (behavioral) yaitu.

- a. Kegiatan kampanye biasanya diarahkan untuk menciptakan perubahan pada tatanan pengetahuan atau kognitif. Pada tahap ini pengaruh yang diharapkan adalah munculnya kesadaran, 58 Gun Gun Hariyanto, Komunikasi Politik Sebuah Pengantar berubahnya keyakinan atau meningkatnya pengetahuan khlayak terhadap isu tertentu.
- b. Pada tahap berikutnya diarahkan pada perubahan sikap, sasarannya adalah untuk memunculkan simpati, rasa suka, kepedulian atau keberpihakan khalayk pada isu-isu yang menjadi tema kampanye.
- c. Sementara pada tahap terahir kegiatan kampanye ditujukan untuk mengubah perilaku khalayak secara kongkrit dan terukur, tahap ini menghendaki adanya tindakan tertentu yang dilakukan oleh sasaran kampanye. Sementara pada tahap terhir kegiatan kampanye ditujukan untuk mengubah perilaku khalayak secara kongkret dan terukur. Tahap ini menghendaki adanya tindakan tertentu yang dilakukan oleh sasaran kampanye.

2. Metode Dalam Kampanye

Menurut Undang-Undang Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.⁶¹ Oleh karena itu kampanye dapat dilakukan dengan beberapa metode yang di uraikan dalam pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah⁶² “Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 267 dapat dilakukan melalui :

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka;
- c. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum; 61 Pasal 267, ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
62 Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
- d. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. Media sosial;
- f. Iklan media massa cetak, mesia massa elektronik, dan internet;

g. Rapat umum

h. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon;

i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan; Tidak hanya itu, dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu juga dijelaskan mengenai metode kampanye yang terdapat pada pasal 23 ayat (1).⁶³ “kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat dilakukan melalui metode

1. Pertemuan terbatas
2. Pertemuan tatap muka
3. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum
4. Pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum
5. Media sosial
6. Iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan
7. Rapat umum
8. Debat pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dan
9. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan Pada peraturan PKPU pasal 26 dijelaskan yang dimaksud dengan pertemuan terbatas yakni: (1) Peserta pemilu dapat melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf a (2) Pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan:

Di dalam ruangan atau Di gedung tertutup Peserta kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak: 3000 (tiga ribu) orang untuk tingkat nasional ⁶³ Lihat Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye, 2000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi dan, 1000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota Undangan kepada

peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara dan tema materi, Larangan Dalam Kampanye Pemilu Menurut Undang-Undang Didalam kampanye terdapat larangan-larangan yang diatur dalam perundang-undangan, yakni pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Hal tersebut diuraikan tentang kampanye yang terdapat didalam pasal 280 yakni sebagai berikut: Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk NKRI, Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain, Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Larangan dalam kampanye yang sudah dipaparkan diatas, terdapat juga ketentuan-ketentuan mengenai sanksi larangan dalam kampanye yang juga sudah diatur dalam undang-undang. Yang juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yakni pada pasal 521, 522, dan 523. Pada pasal 251 dijelaskan “setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf I, huruf j dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00”.

Sedangkan pasal 522 menjelaskan bahwa “setiap ketua/wakil ketua/ketua muda/hakim agung/ hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, ketua/wakil ketua dan/atau anggota BPK, gubernur, deputi gubernur serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.00,00”. Dan untuk pasal 523 menjelaskan : i. Setiap

pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memebrikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidan penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00.

E. Etika Politik Dalam Islam

Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti dalam bentuk tunggal; tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kebiasaan adat, watak, perasaan, sikap dan cara berfikir. Dalam bentuk jamak “ta etha” yang artinya adat kebiasaan. Secara terminologi, etika merupakan sistem prinsipprinsip moral. Berbeda dengan etika, moral lebih terjutu pada prinsip-prinsip tentang benar dan salah, baik dan buruk. Etika juga dapat diartikan dengan beberapa arti sebagai berikut.

1. Pandangan benar dan salah menurut ukuran rasi
2. Moralitas suatu tindakan yang didasarkan pada ide-ide filsafat
3. Kebenaran yang sifatnya universal dan eksternal
4. Tindakan yang melahirkan konsekuensi logis yang baik bagi kehidupan manusia.
5. Sistem nilai yang mengabadikan perbuatan manusia di mata manusia lainnya.
6. Tatanan perilaku yang menganut ideologi yang diyakini akan membawa manusia pada kebahagiaan hidup.
7. Symbol-simbol kehidupan yang berasal dari jiwa dalam bentuk tindakan konkret.
8. Pandangan tentang nilai perbuatan baik dan buruk yang bersifat relative dan bergantung pada situasi dan kondisi.
9. Logika tentang baik dan buruk suatu perbuatan manusia yang bersumber dari filsafat kehidupan yang tepat diterapkan dalam pergumulan sosial, politik, kebudayaan, ekonomi, seni, profesionalitas pekerjaan, dan

pandangan hidup suatu bangsa. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa etik adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral maupun akhlak dalam pandangan filsafat.

Kemudian kata politik dalam bahasa inggris adalah politic, yang berarti bijaksana: dalam bahasa latin yaitu politicus, dalam bahasa yunani kuno yaitu politicos, berasal dari kata polis yang bermakna city (kota) . Politik juga berarti hubungan individu satu dengan lainnya yang hidup bersama, dalam dalam hubungan timbal balik sehingga dengan adana hubungan tersebut diciptakan aturan kewarganegaraan dan kekuasaan bagi pelaku. Oleh karnanya pelaku harus cerdas dalam menentukan dan menjalankan tujuan politi. Istilah politik dalam hukum Islam, menurut pulungan adalah dalam bahasa arab disebut siyasat, yaitu berasal dari kata sasa. Dalam kamus Al-Munjid dan Lisan Al-Arab berate mengatur, mengurus, dan memerintah. Siyasat juga dapat diartikan membuat kebijakan. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, membuat kebijakan, memimpin, pemerintahan dan politik. Secara terminologi siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat sesuai dengan syara kemudaiian Ibnu Manzhur didalam kamus Al-Munjid, mengungkapkan bahwa siyasah artinya mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan yaitu politik politik dalam negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan seluruh umat atas dasar keadilan.

F. Penelitian yang relefan

Penelitian mengenai hukum tata negara sebenarnya bukan hal yang baru, demikian juga mengenai kebebasan pendapat di media sosial di negra indonesia. Tapi IAIN Batusangkar penelitian yang di lakukan adalah penelitian yang utama dan menjadi hal yang baru, berupa hasil karya tulis, ada beberapa kajian tentang Hukum Tata Negara atau kebebasan berpendapat yang hampir mirip dengan tema penelitian yang peneliti lakukan tetapi memiliki perbedaan, yaitu:

1. Yunita, Skripsinya yang berjudul ‘‘Analisa fiqih siyasah terhadap larangan penggunaan Masjid sebagai tempat kampanye politik’’

Persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan Yunita dapat di lihat dari fokus penelitian yang di lakukan yaitu:

Fokus penelitian dalam skripsi Yunita persepektif fiqih siyasah terhadap masjid sebagai sarana kampanye dan persepektif fiqih siyasah tentang undang-undang nomor 1 tahun 2015 mengenai larangan menggunakan masjid sebagai tempat kampanye.

2. Muhamad Tubagus Akbar, Skripsi yang berjudul “Status Hukum Kampanye Dalam Masjid Persepektif Hukum Islam Terhadap Putusan PN Balikpapan Nomor 142/Pid.SUS/2019/PN BPP Tahun 2019”

Persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan karya Muhamad Tubagus Akbar dapat di lihat dari fokus penelitian yang di lakukan yaitu:

Fokus penelitian dalam skripsi memfokuskan kepada Status hukum kampanye dalam Masjid dalam perspektif hukum Islam terhadap putusan PN Balik Papan Nomor 142/PID.SUS/2019/PNBPP tahun 2019.

3. Puspita wahyuning tyas, skripsi yang berjudul “ tujuan fiqih siyasah terhadap kampanye pemili di masjid desa kuripan babat kabupaten lamongan menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 280 tentang pemilu” Persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan Puspita wahyuning tyas, dapat di lihat dari **fokus penelitian** yang di lakukan yaitu: “ tujuan fiqih siyasah terhadap kampanye pemili di masjid desa kuripan babat kabupaten lamongan menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 280 tentang pemilu

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*legal research*) dengan pendekatan komparatif. Dalam KBBI kata komparatif berarti berkarya dengan perbandingan pendekatan komparatif yaitu membandingkan satu objek dengan objek yang lain, dalam hal ini penulis membandingkan fungsih masjid di zaman rasululah dengan zaman sekarang yang terjadi di indonesia menurut fiqih siyasah.

Metode penelitian yang di gunakan adalah kualitatif deskriptif. Dengan menganalisis dan mendeskripsikan secara komperensif hasil penelusuran dari bahan kepustakaan tentang Larangan penggunaan sarana Ibadah sebagai tempat kampanye politik sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini tidak memiliki tempat yang tetap dan bisa dilakukan dengan merujuk pada buku dan jurnal dimana ada tulisan atau buku yang mendukung. Penelitian akan dilaksanakan selama kurang lebih 9-10 bulan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Waktu penelitian

NO	Kegiatan	Bulan penelitian			
		April-2021	juni 2022	Juli 2022	Agustus 2022
1	Bimbingan Proposal	✓	✓		
2	Seminar Proposal Skripsi			✓	

3	Penelitian			✓	
4	Bimbingan Hasil Penelitian			✓	
5	Munafasah			✓	

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Ini berarti dengan menggunakan alat-alat tersebut data dikumpulkan. (Afrizal, 2015: 134)

Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian menjadi jelas maka digunakan instrumen tambahan seperti buku-buku, peraturan-peraturan, jurnal, dan informasi dari media internet yang terbaru, serta alat untuk mencatat informasi-informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian seperti buku dan pena.

D. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, sumber yang digunakan adalah sumber hukum sekunder dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum yang terdiri

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum tetap serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah atau pihak lain yang berwenang untuk itu. Secara sederhana, bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan, peraturan-peraturan yang ada dan bentuk-bentuk Undang-Undang. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) *Al-Quran*
- b) Undang-Undang Dasar 1945
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini adalah yang dapat membantu menambah bahan hukum primer yaitu bahan pendukung yang

di peroleh dari jurnal, buku-buku, dan pendapat para ahli beserta para pakar. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang di perlukan maka teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah teknik komunikasi dengan menelusuri bahan di kepustakaan serta website di internet berupa mencari buku, jurnal dan literatur lainnya, serta yang berhubungan dengan larangan penggunaan sarana ibadah sebagai kampanye politik sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 menurut fiqih siyasah. Serta penulis mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan judul penulis dari buku, website (internet).seanjutnya penulis membaca dan menela'ah bahan tersebut yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang telah berhasil di kumpulkan, dapat ditarik kesimpulan untuk di analisa secara kualitatif. Analisa kualitatif yaitu analisa yang mengelompokan data menurut aspek-aspek yang di teliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain data muncul berwujud kata-kata. (Milies Mattew Michael Huberman,1992: 15-16)

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh penulis menggunakan metode *tringulasi*. Tringulasi yang penulis gunakan disini yaitu tringulasi sumber data, tringulasi sumber data yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.Dimana penulis memperoleh dan membandingkan sumber yang ada seperti Undang-Undang. Buku yng berkitan dengan sarana ibadah.

BAB IV

TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. larangan penggunaan sarana ibadah sebagai tempat kampanye politik menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum siapa saja, tanpa terkecuali, harus menaati aturan tersebut. ”karena ini ada Undang-Undang hal ini tercantum dalam pasal 280 ayat (1) huruf h yang menyatakan bahwa pelaksanaan, peserta, dan tim kampanye pemilu di larang menggunakan tempat ibadah, fasilitas pemerintah, dan tempat pendidikan. Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu juga mengatur sanksi bagi pihak yang melakukan kampanye di tempat ibadah yakni, dalam pasal 521. Dalam hal itu di sebutkan bahwa pelaku yang terbukti melasanakan kampanye di lokasi ibadah dapat di pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00.

tentunya fungsi masjid mengalami perbaikan dari keberfungsian masjid pada zaman Rasulullah. Tetapi masih tetap ada hubungannya dengan apa yang Rasulullah lakukan dengan romobonganya di masjid. Hanya saja zaman yang tidak lagi ada persoalan berperangan dan hal lainnya, menjadikan keberfungsian masjid sebagai tempat beribadah dan kegiatan-kegiatan keagamaan dalam aspek pembaruan. Adapun fungsi masjid saat sekarang ini sebagai berikut :

1. Mengisi malam-malam Ramadhan dan memperingati hari-hari besar Islam, tahun baru islam, maulid Nabi dan zikir bersama.
2. Mendirikan shalat jum’at secara bersama.
3. Tempat kegiatan-kegiatan perlombaan seperti kasidah rabanah dan didikan subuh bagi anak-anak.
4. Tempat makan dan minum bersama yang dilaksanakan oleh jamaah masjid

Tempat kegiatan-kegiatan perlombaan seperti kasidah rabanah dan didikan subuh bagi anak-anak.

5. Tempat makan dan minum bersama yang dilaksanakan oleh jamaah masjid.

Pada sekarang ini masjid juga diisi dengan kegiatan-kegiatan pendidikan berlatar belakang pendidikan ke-Islaman. Rata-rata masjid sudah memiliki TPA (Taman Pendidikan al-Quran), Taman Kanak-Kanak Islam, perpustakaan masjid, pesantren ramadhan, SD Islam bahkan ada masjid yang memiliki Universitas Islam. Lalu juga ada unit pengumpul sedekah di tempat masjid serta wadah sebagai tempat berinfak bagi masyarakat. Tidak lupa juga bahwa di masjid seiring diadakannya kegiatan-kegiatan tambahan ilmu pengetahuan, seperti pengajian, belajar agama, remaja masjid, dan lainnya. Ini menggambarkan bahwa masjid di zaman sekarang masih menjadi tempat jalan dakwah pada umat Islam dan tempat diskusi di lakukan secara bersama.

Di saat sekarang ini, muslim zaman sekarang cukup memiliki semangat yang tinggi untuk masjid. Terlihat dengan banyaknya beberapa diantara mereka yang cepat dalam mempelajari ilmu agama ketimbang orang-orang tua. Khususnya bagi kota-kota besar yang ada di negeri ini, banyak dilakukan kajian yang memberikan ilmu serta sarana komunikasi. Maka dari itu banyak diantara muslim di era sekarang ini datang untuk memberikan berbagai aktifitas keagamaan yang diadakan di masjid-masjid. Masjid difungsikan untuk melaksanakan ibadah, tempat pengajian keagamaan terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan untuk anak-anak dan remaja serta kegiatan untuk orang tua, tempat membahas persoalan sosial dan mencari solusi demi kebaikan bersama, masjid sebagai lembaga kesehatan dan bisnis, masjid dijadikan tempat berdiskusi oleh remaja-remaja dalam mengkaji permasalahan agama, masjid dijadikan lokasi pernikahan, dan masjid sebagai wadah dalam pengumpulan . Hal yang juga dirasa menarik pada masjid di saat sekarang ialah adanya perubahan dan

perkembangan pada komponen masjid itu sendiri, seperti ruang untuk shalat bersama yang bagus dan nyaman, mimbar yang bagus dan menarik, arah kiblat yang jelas, tempat wuduk yang bersih dan nyaman, menara yang berfungsi untuk memanggil jamaah untuk shalat, dan dilengkapi dengan hiasan yang membuat jamaah kagum akan pesona dari bangunan masjid (Ahmad Putra Prasetio Rumondor, 2019: 7)

Pengertian Politik Dalam Islam Politik, secara bahasa dalam bahasa Arab disebut *As-siyasah* yang berarti mengelola, mengatur, memerintah dan melarang sesuatu. Atau secara definisi berarti prinsip prinsip dan seni mengelola persoalan publik (ensiklopedia ilmu politik). Menurut Yusuf Qardhawi dalam Kamus Al-Kamil, bahwa politik adalah semua yang berhubungan dengan pemerintahan dan pengelolaan masyarakat madani. Seperti yang kita ketahui, istilah politik tidak pernah ada dalam Islam. Akan tetapi, esensi politik ada dalam Islam yaitu memimpin dan dipimpin. Kata *Yasusu* yang menjadi akar kata *As-siyasah* dalam hadist sahih dari Iman Bukhari dari Abu Huraira r.a “(Zaman dahulu) bani Israil itu dipimpin oleh para Nabi”. Hadis ini menunjukkan bahwa politik atau *As-siyasa* dalam Islam berarti masyarakat harus memiliki seseorang yang mengelola dan memimpin mereka ke jalan yang benar, dan membela yang teraniaya dari para pelanggar hukum sesuai dengan penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab *Fathu Al-Bari*. Inilah pemahaman Nabi akan definisi politik atau *As-siyasah*. (Rusadi Kantaprawira, 1999: 35-36)

Disinilah pengertian politik menemukan naungan rindang yang melindunginya dari hujan asumsi yang menyebut bahwa istilah politik tidak pernah ada dalam literatur Islam. Inilah pemahaman Nabi akan definisi politik atau *As-siyasah*. Imam Syafii tidak setuju dengan adanya istilah politik, melainkan lebih sepakat dengan syariat. Pengertian syariat itu sendiri adalah semua arahan, batasan, perintah dan larangan yang diberikan Rasul. Sehingga kata Imam Syafii, “tidak ada politik, kecuali sesuai dengan syariat”. Seperti yang kita ketahui, politik tidak lahir di masa Rasul SAW, karena sejak manusia mengenal kata memimpin dan dipimpin, maka politik

ada saat itu. Dikarenakan pengertian dan aplikasi politik di masa sebelum datangnya Islam itu adalah kebusukan dan kelicikan, maka banyak orang beragama Islam tidak sepakat dengan politik dalam Islam. Akan tetapi kita juga harus melihat makna utama dari politik itu sendiri yaitu pengelolaan urusan manusia, sedangkan baik dan buruknya pengelolaan, itu urusan lain (Muhammad Elvandi, 2011:34).

Sehingga dapat diambil kesimpulan awal bahwa pengertian politik dalam Islam adalah segala kegiatan dalam mengelola persoalan publik atau masyarakat yang sesuai dengan syariat Islam. Agar bisa mengetahui pemikiran politik kita harus tahu terlebih dahulu kapan pemikiran politik muncul, menurut Catlin bahwa pemikiran politik itu telah ada sejak zaman pra-sejarah yaitu *Frozen Political Thought* atau masa pemikiran politik yang membeku. Untuk mendalami politik kita harus tahu apa itu pemikiran politik. Selain teori politik dan falsafah politik ada juga istilah tentang pemikiran politik atau istilah kerennya itu *political thought* (Rosalia, 2005:2).

Pemikiran politik adalah bagian atau dasar dalam falsafah politik. bila kita melihat dari ilmu politik dan teori teori politik yang ada, itu merupakan hasil dari pemikiran yang terpendam dalam artian, setiap masa persatuan atau adanya kekuasaan, terdapat pemikir-pemikir politik dengan pemikiran politiknya. Pemikiran politik dapat dipelajari dengan dua cara yaitu secara objektif dan secara subyektif. Cara yang obyektif menitikberatkan pada pemikiran politiknya sendiri, karya yang dihasilkan oleh akal dan intelek ahli pemikirnya, terlepas dari pribadi pemikirnya. Cara yang subyektif menitikberatkan pada orangnya, pribadi yang menghasilkan pemikiran politik itu. Metode yang pertama, mempelajari ide terlepas dari pribadi orangnya.

Cara pertama digunakan oleh Figgis dalam bukunya *Divine Right of Kings* dan oleh Ruggiero dalam *History of European Liberalism*. Metode yang menitikberatkan pada orangnya, dipergunakan misalnya oleh Faquet

dalam bukunya yang berjudul *politique et moralisted du dixneuvieme sicle*. (Budi Irawan Maksudi, 2012: 22-23)

Jadi, dari pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwasanya sarana ibadah tidak boleh di pergunakan lagi bagi kepentingan politik, karna itu dapat mengganggu ibadah antara umat dengan Allah. karna itu di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 201, Aturan tersebut tidak boleh di langar oleh siapa pun bagi ada yang melanggar aturan tersebut akan di kenakan sanksi yang telah di tegaskan oleh Pemerintah.

Pada dasarnya fungsi masjid adalah tempat sujud kepada Allah, tempat shalat dan tempat beribadah kepada-Nya. Masjid juga adalah tempat paling banyak diseruhkan nama Allah melalui adzan, iqamat, tasbih, tahmid, tahlil, istigfar dan ucapan lain yang memang dianjurkan untuk dibaca di masjid. Lebih jauh dari itu fungsi masjid tidak hanya terfokus pada persoalan ritual ibadah saja tapi menyangkut segala pusat kegiatan masyarakat Islam.

Asadullah Al-Faruq menjelaskan ada tiga fungsi masjid, sebagai berikut:

1. Masjid berfungsi sebagai pusat ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah sosial. Ibadah *mahdhah* adalah ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah, seperti shalat. Sedangkan kaitannya dengan ibadah sosial, masjid dapat difungsikan sebagai tempat untuk mengelola zakat, meningkatkan perekonomian umat dan sebagainya.
2. Masjid berfungsi sebagai pusat pengembangan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki masjid. Diantaranya meliputi khutbah, pengajian, kursus keterampilan yang dibutuhkan anggota jamaah, dan menyelenggarakan pendidikan formal sesuai kebutuhan masyarakat, seperti taman bermain anak, TPA/TPQ, remaja masjid dan majelis taklim.
3. Masjid berfungsi sebagai pusat pembinaan dan persatuan umat.

Sedangkan Sidi Gazalba menyebut beberapa fungsi dan tugas masjid di masa Rasulullah, diantaranya :


1. Masjid sebagai kas Negara atau kas masyarakat muslim. Hal ini sebagai upaya untuk membentuk kesejahteraan umat.
2. Masjid sebagai tempat dalam penyelesaian berbagai pertikaian dan permasalahan, baik itu berkaitan dengan hukum dan peradilan.
3. Masjid tempat mendiskusikan tektik perang.
4. Masjid dijadikan tempat penginapan para musafir yang tengah dalam perjalanan.
5. Masjid dijadikan Rasulullah sebagai tempat mendeklamasikan sajak-sajaknya untuk melawan cemooh musuhnya.
6. Masjid tempat membaca al-Quran dan kegiatan kasidah.

Muhammad E Ayub menguraikan beberapa fungsi dari masjid, yakni:

1. Masjid merupakan tempat kaum muslimin beribadat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
2. Masjid adalah tempat kaum muslimin *beri'tikaf*, membersihkan diri, menggembleng batin untuk membina kesadaran dan mendapatkan pengalaman bathin/keagamaan sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian.
3. Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat.
4. Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan-kesulitan, bantuan dan pertolongan.
5. Masjid adalah tempat membina keutuhan ikatan jamaah dan kegontong-royongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.
6. Masjid dengan majelis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin.
7. Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pemimpin umat.
8. Masjid adalah mengumpulkan dana, menyimpan, dan membagikannya.
9. Masjid adalah tempat melaksanakan pengaturan dan supervise sosial.³²

Fungsi masjid berdasarkan perspektif *Al-Quran* dan Sunnah adalah:


3) Fungsi teologis masjid yaitu tempat untuk melakukan aktivitas yang mengandung ketaatan, kepatuhan dan ketundukan total kepada Allah swt (*Al-Jin* : 18)



Artinya: “*dan Sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah epunyaan allah. Maka janganlah kamu menyebut seorangpun di dalamnya di samping (menyebut) allah*

4) Fungsi beribadah yakni kelanjutan dari fungsi teologis yang menyatakan bahwa masjid adalah tempat penyucian dari segala ilah dan penyucian atau pengesaan tersebut memiliki makna yang sebenarnya, jikalau dibarengi dengan peribadatan yang menunjukkan ke arah tersebut. Sebagaimana dalam *Al-Quran* Surat *An-Nur* ayat 36-37 yang berbunyi:





Artinya: kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang,

37. laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.

Masjid pada zaman Nabi menjadi pusat kegiatan untuk membina masyarakat demi tercapainya persatuan dan kesatuan dalam satu kesatuan sosial satu kesatuan politik. Kaum Anshar dan Muhajirin yang berasal dari daerah yang berbeda sebelum bersatu membentuk masyarakat Islam, berasal dari suku-suku yang berselisih. Melalui masjidlah Rasulullah SAW meletakkan dasar-dasar terbentuknya masyarakat yang tidak hanya bersatu padu secara internal, tetapi juga diakui dan bahkan disegani oleh pihak lain. Setelah Nabi wafat, keadaan tidak banyak berubah, masjid masih digunakan sebagai pusat pemerintahan di masa khulafaur rasyidin baru pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab mulai dibangun gedung pemerintahan dan baitul mal di sekitar masjid.

Jika diklasifikasikan, masjid sebagai sarana politik pada masa itu digunakan sebagai:

1. Sebagai tempat latihan perang
2. Balai penghambatan tentara muslim yang terluka
3. Masjid sebagai tempat musyawarah

4. Tempat menerima tamu
5. Tempat penahanan tawanan perang
6. Pengadilan
7. Masjid sebagai baitul mal

Pada masa pemerintahan Bani Abbas terjadi perubahan masjid sudah tidak lagi digunakan sebagai pusat pemerintahan karena pemerintah telah membangun sebuah istana sebagai pusat pemerintahan. Namun masjid masih digunakan sebagai tempat para khalifah atau amir menyampaikan pengumuman-pengumuman penting. Fungsi masjid saat ini jika dibandingkan dengan zaman klasik sudah banyak yang bergeser, jika dulu masjid multifungsi, kini masjid hanya berperan hanya beberapa bidang saja dengan perubahan dan pembaharuan sesuai dengan kondisi zaman, luas wilayah, serta pemikiran-pemikiran politik islam yang tumbuh dan berkembang di era modern. Sebenarnya fungsi masjid tidak hilang begitu jasa dari umat akan tetapi karena satu persat fungsi masjid sudah diambil alih oleh lembaga lain. Dizaman sekarang ini sudah ada lembaga-lembaga baru yang mengambil alih peran tersebut adalah seperti organisasi-organisasi keagamaan swasta dan lembaga-lembaga pemerintahan, sebagai pengarah kehidupan duniawi dan ukhrawi umat beragama. Lembaga-lembaga itu memiliki kekuatan material dan teknis melebihi masjid.

Jadi, dari beberapa penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa setiap zaman ke zaman pasti ada perubahan yang terjadi di setiap negara maupun di setiap perkembangan sejarah agama, contohnya dari perkembangan agama islam dari zaman nabi Muhamad SAW, dan sampai saat sekarang ini yang terjadi di indonesia, di zaman nabi Masjid boleh digunakan untuk calon pemimpin dan boleh melakukan kampanye di dalam Masjid dan sarana ibadah lainnya, Sedangkan yang terjadi di Indonesia pada saat sekarang ini adalah, telah ada undang-undang yang melarang calon pemimpin untuk berkampanye di masjid, karna bisa saja mengganggu seseorang untuk melakukan ibadhanya terhadap yang maha pencipta.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dengan ketentuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pemilu merupakan sarana yang dapat ditempuh dalam hal mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan negara demokrasi dan juga dengan Pemilu akan terpilih para pemimpin yang akan mewakili rakyat dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya cita-cita bangsa yang luhur tersebut.

1. Pendapat parah ahli tentang larangan penggunaan masjid sebagai tempat kampanye politik.
 - a. Menurut Zainut Tauhid Sa’adi. Masjid (ketua MUI) tidak boleh di lakukan lokasi melaksanakan kegiatan politik praktis .misalnya kampanye dan mengajak atau mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon pemimpin tertentu, Masjid juga harus bersih dan jujur dari kebencian dan fitnah kepda seseorang atau kelompok tertentu yang terdiri atas keperluan politik. Masjid pun tidak boleh di gunakan sebagai tujuan untuk memprovokasi dalam rangka melawan pemerintahan yang Sah. Zainut mengatakan bahwa masjid merupakan tempat masyarakat bertemu untuk menjalin silahturahmi dan untuk mengikat silahturahmi dan beribadah seluruh umat Islam beribadah seluruh lapisan masyarakat dengan latar belakang sosial, budaya, politik, dan pemahaman keagamaan yang berbeda yang bertemu di masjid. Sehingga dapat di pastikan akan terjadi gesekan konflik dan perpecahan di kalangan masyarakat jika masjid tersebut di pakai untuk tempat kampanye di ketahui dalam

undang undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menolak kegiatan kampanye di lakukan di mesjid.

Mudorat: Sehingga dapat di pastikan akan terjadi gesekan konflik dan perpecahan di kalangan masyarakat jika masjid tersebut di pakai untuk tempat kampanye.

- b. Menurut pendapat M Abdul Mujib komisi Fatwa MUI Depok Mesjid sebaiknya tidak di gunakan sebagai tempat untuk berkampanye atau memihak satu golongan politik. Mesjid sebaiknya tidak di gunakan sebagai tempat untuk berkampanye atau memihak satu golongan politik. biarkan mesjid di gunakan untuk mewedahi seluruh albiarkan mesjid di gunakan untuk mewedahi seluruh aliran keagamaan tersebut jika mesjid sebagai sarana ibadah lantas di bawah ke politik praktis akan berimbas pada kelompok aliran tersebut namun untuk nilai kejujuran dan kebangsaan politik praktis sebaiknya jangan di bawah ke dalam masjid, apalagi sekarang ini dengan maraknya ujaran namun untuk nilai kejujuran dan kebangsaan politik praktis sebaiknya jangan di bawah ke dalam mesjid. (Yunita, 2019)

Manfaat dan mudarat yang di dapat dari penjelasan yang telah di jelaskan oleh M. Abdulah Mujib:

Dari penjelasan M. Abdulah mujid dapat di simpulkan tidak memihak

- c. Jusuf Kalla mengatakan, jika para ulama berbicara tentang ayat al quran dan hadits yang berhubungan dengan politik sebagai pengetahuan, maka diperbolehkan. Asalkan isi ceramah tersebut tidak memihak pada kubu politik manapun dan tidak dalam konteks kampanye. "Kalau ceramahnya tidak memihak, artinya hanya bicara tentang ayat Alquran dan hadis yang berhubungan dengan politik ya tentu sebagai pengetahuan. Tidak dalam hal kampanye," tegas Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla menegaskan, memberikan pengetahuan tentang politik sesuai referensi Alquran dan hadis tidak termasuk kategori kampanye. Menurutnya, hal yang dilarang adalah jika para ulama melakukan kampanye politik di dalam masjid. Jusuf Kalla menyatakan bahwa "Kalau hanya begitu sebagai referensi pengetahuan melalui Alquran itu tidak masuk dalam kampanye, yang dilarang itu kampanye. (rizky jaramaya : 2018).

Dari uraian pendapat para ahli di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa, Melakukan Kampanye di masjid tidak boleh karena dapat mengganggu aktifitas umat Islam dalam melakukan Ibadah/shalat, Karena itu Pemerintah membuat atau menegaskan bahwa barang siapa tanpa terkecuali yang melakukan kampanye di masjid ditegaskan sanksi terdapat dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Pasal 521.

Jadi dari sisi mudarat masjid dijadikan sebagai tempat kampanye politik adalah, dalam hal ini tentunya banyak umat yang dirugikan karena adanya seseorang tersebut berkampanye di dalam masjid bisa saja merusak kedekatan antara pencipta dengan umatnya, karena seseorang itu terfokus terhadap kampanye yang digelar oleh seseorang atau golongan tersebut oleh sebab itu banyak orang yang dirugikan oleh kampanye yang digelar tersebut.

- d. Mantan paglima TNI, jenderal Purnawirawan Gatot Nurmanto, Menurut purnawirawan Gatot Nurmanto, ada dua hal yang bisa dilihat jika seseorang melakukan politik praktis ditempat Ibadah, pertama kata dia, dilakukan partai politik, baik secara kelembagaan maupun perorangan, untuk kepentingan mereka, kedua, melakukan politisi agama sehingga agama dijadikan alat Mudarat yang dapat dilihat dari pendapat ahli di atas adalah:

Bahwasanya masjid tidak boleh di jadikan sebagai alat untuk melakukan kampanye dan sebagai wadah untuk politik praktis sedangkan mesjid hanya di gunakan untuk beribadah dan bersih dari fitnah dan hujaran kebencian.

e. Ketua gerakan pemuda Ansor Yaqud Cholil quomas

Mengatakan masjid tidak bisa di jadikan tempat untuk berpolitik praktis sebab, Masjid merupakan sarana untuk mempersatukan umat, bukan menjadikan mereka berkubu, pembahasan politik yang bisa di bicarakan adalah mengenai kebangsaan dan cara menyejahterakan umat. Misalnya bagaimana kinerja lembaga negara dalam menyejahterakan rakyatnya dan membangun infrastruktur, seperti jembatan untuk menuju aksas ke masjid.

“selain itu di rumah ibadah bisa di bicarakan soal utang negara, tenaga kerja dan lain-lain asalkan tidak ada kaitanya dengan dukungan dukungan” bicara utang negara termasuk berbicara politik.

Manfaat masjid menurut pendapat Ansor yaqud quomas, masjid bisa digukan untuk kegiatan politik asalkan tidak bertentangan dengan agama.

f. Amirsyah mengatakan rumah ibadah tidak boleh di jadikan sebagai tempat kampanye untuk kepentingan politik, baik pemimpin kepala daerah, legeslatif, Maupun presiden. Namun tempat Ibadah semestinya syiar nilai-nilai agama yang menjadi landasan dalam mencegah kecurangan proses politik dalam pemilu, seperti praktik menghalalkan segala cara “tempat ibadah dijadiak arena politik praktis dilarang, itu jelas sudah ada di peraturan Undang-Undang.

Mudorat: Dapat di simpulkan dari pendapat di atas bahwasanya amiransyah melarang masjid di jadikan tempat berpolitik, kampanye bagi calon presiden, legeslatif.

Jadi dari pendapat parah ahli di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa lebih besar modorat yang di dapatkan dari pada manfaat yang di dapatkan dari masjid di jadikan sebagai tempat kampanye politik,karna masjid harus bersih dari fitnah dan ujaran kebencian,bukan digunakan untuk mencari nama atau untuk kepentingan pribadi,dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tidak bertentangan dengang fiqih siyasah.

B. Pandangan Fiqih Siyasah Masjid Dijadikan untuk Sarana Kampanye

Kata “Fiqh” yang berasal dari kata faqah-yafqahu-fiqhan, yang berarti secara bahasa paham yang mendalam. Jadi fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk 29 menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Kata “Siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa pada kemaslahatan. Menurut Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. (Muhammad Iqbal, 2007: 2-4)

Fiqh siyasah atau *siyasah syar’iyah* merupakan ilmu yang mempeelajari hal ihwal dan seluk beluk pengertian urusan masyarakat atau umat dan negara dengan di bungkus dalam bentuk huku, kebijakan, dan peraturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sesuai dan sejalan dengan syari’at untuk kemalahatan umat. *Fiqh siya>sah dusturiyah* merupakan bagian dari *fikih siyasah* yang mengatur tentang hubungan dengan peraturan dasar bentu pemerintahan dan batasan kekuasaan, serta

hubungan antara penguasa dengan rakyat. Dalam *fikih siyasah dusturiyah* juga mencakup tentang pemilihan khilafa atau pengangkatan imamah. Sistem politik Islam di masa klasik sirkulasi kekuasaan tidak ditentukan oleh pemilu dengan prosedur-prosedur yang ketat seperti pada zaman sekarang, melainkan adalah dengan cara *syura* (musyawarah), yang dalam praktiknya Nabi Muhammad sering bermusyawarah dengan para sahabat-sahabat dalam banyak hal. Oleh karena itulah dalam praktik politik umat islam musyawarah telah menjadi prinsip dalam bernegara.


Namun ada beberapa unsur-unsur perilaku di dalam Islam yang mengindikasikan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang memiliki makna kampanye, yakni menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih dirinya sebagai pemimpin. Sedangkan dalam hal ini kampanye sebuah tindakan yang bersifat persuasi. Persuasi yang berarti kegiatan mengajak seseorang dengan cara memberikan visi misi yang meyakinkannya. Praktik penggunaan masjid sebagai tempat kampanye sudah ada sejak dinasti Bani Umayyah ya itu pada masa kekuasaan Muawiyah dimana pada masa pemerintahannya Muawiyah mewajibkan setiap khatib melaknat Ali diatas mimbar masjid. Adapun pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan kampanye dalam pandangan hukum Islam adalah sekelompok tim kampanye berbasis Islam yang dibentuk dari partai politik atau gabungan dari partai politik tertentu.

Menurut Fahmi Huwaydi, untuk memenuhi hajat perjuangan umat islam dalam kamcah perpolitikan dan kenegaraan di masa kontemporer kini, salah satu jalannya adalah dengan membentuk partai politik sebagai wadah pemersatu bangsa.

Hal ini dikarenakan sangat sulit bagi umat islam untuk berjuang secara individual dan kelompok. Di dalam hukum Islam, partai politik disebut dengan istilah *al-Hizb al-siyasi* yang dipahami sebagai sebuah organisasi publik yang memperjuangkan nilai-nilai islam dalam konteks yang berbeda-beda melalui penguasaan struktur kelembagaan pemerintah baik pada tingkat legislatif, maupun eksekutif yang diperoleh melalui pemilihan umum serta

melakukan kampanye yang berbasis islam dengan menjual isu dan program-program yang tidak menyimpang dari nilai-nilai

ideologi Islam. Suatu tindakan menawarkan diri untuk menjadi pemimpin, telah dijelaskan dalam firman Allah tentang perkataan Yusuf as. Dalam Q.S. Yusuf ayat 55 yang berbunyi:



Artinya: berkata Yusuf "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".

Tafsiran ayat diatas menurut pendapat para ulama *Al- Allamah Al- Alusi* (w.1270 H), ayat diatas merupakan dalil kebolehan seseorang untuk memuji dirinya dengan sebenarbenarnya jika memang ia tidak kenal. Demikian pula kebolehan untuk meminta kekuasaan (jabatan). Jabatan (kekuasaan) dapat diminta apabila ada orang yang kafir dan zalim yang ingin menguasainya. Oleh karena itu, seseorang yang didalam dirinya telah terpenuhi syarat-syarat untuk menjadi pemimpin dan sanggup untuk berbuat adil serta taat terhadap hukum-hukum syariat, maka calon pemimpin tersebut boleh saja untuk menawarkan diri untuk menjadi pemimpin.

Berdirinya masjid itu sendiri pada awalnya adalah untuk menciptakan kemakmuran umat serta sarana pemersatu umattersebut perlu dilakukan upaya-upaya pemberdayaan masjid agar cita-cita menciptakan umat yang sejahtera dapat terwujud. Dengan berkembangnya umat Islam di Madinah dari masyarakat pedesaan menjadi masyarakat kota yang kemudian menjadi Negara, fungsi masjid berubah di masjiditu lah Rasulullah SAW menyempurnakan ajaran Islam, nasihat dan pidatonya kepada umat Islam. di masjid ini pula lah Rasulullah SAW bertindak sebagai hakim dan memutuskan persengketaan-persengketaan umat. Disini

puluh Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Beliau mengatur siasat perang dan siasat Negara pun dimasjid.

Ringkasnya masjid Nabawi menjadi pusat pemerintahan, politik, dan militer kenegaraan pada era klasik. Dengan demikian masjid berfungsi untuk membina peradapan dan kebudayaan, tempat ibadah dan tempat pengendalian urusan pemerintahan dan kenegaraan. Masjid pada zaman Nabi menjadi pusat kegiatan untuk membina masyarakat demi tercapainya persatuan dan kesatuan dalam satu kesatuan sosial satu kesatuan politik. Kaum Anshar dan Muhajirin yang berasal dari daerah yang berbeda sebelum bersatu membentuk masyarakat Islam, berasal dari suku-suku yang berselisih. Melalui masjidlah Rasulullah SAW meletakkan dasar-dasar terbentuknya masyarakat yang tidak hanya bersatu padu secara internal, tetapi juga diakui dan bahkan disegani oleh pihak lain. Setelah Nabi wafat, keadaan tidak banyak berubah, masjid masih digunakan sebagai pusat pemerintahan di masa khulafaur rasyidin baru pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab mulai dibangun gedung pemerintahan dan

Jika diklasifikasikan, masjid sebagai sarana politik pada masa itu digunakan sebagai:

1. Sebagai tempat latihan perang
2. Balai penghambatan tentara muslim yang terluka
3. Masjid sebagai tempat musyawarah
4. Tempat menerima tamu
5. Tempat penahanan tawanan perang
6. Pengadilan
7. Masjid sebagai baitul mal

Pada masa pemerintahan Bani Abbas terjadi perubahan masjid sudah tidak lagi digunakan sebagai pusat pemerintahan karena pemerintah telah membangun sebuah istana sebagai pusat pemerintahan. Namun masjid masih digunakan sebagai tempat para khalifah atau amir menyampaikan pengumuman-pengumuman penting. Fungsi masjid saat ini jika dibandingkan dengan zaman klasik sudah banyak yang bergeser, jika dulu

masjid multifungsi, kini masjid hanya berperan hanya beberapa bidang saja dengan perubahan dan pembaharuan sesuai dengan kondisi zaman, luas wilayah, serta pemikiran-pemikiran politik islam yang tumbuh dan berkembang di eramodern. Sebenarnya fungsi masjid tidak hilang begitu jasa dari umat akan tetapi karena satu persat fungsi masjid sudah diambil alih oleh lembaga lain. Dizaman sekarang ini sudah ada lembaga-lembaga baru yang mengambil alih peran tersebut adalah seperti organisasi-organisasi keagamaan swasta dan lembaga lembaga pemerintahan, sebagai pengarah kehidupan duniawi dan ukhrawi umat beragama. Lembagalembaga itu memiliki kekuatan material dan teknis melebihi.

Jika dianalisis, fungsi masjid sebagai sarana politik bukan hilang sama sekali masjid masih digunakan sebagai tempat pendidikan yang dimana di dalamnya dimasukkan nilai-nilai politis dan membentuk karakter politik umat yang dapat ditanamkan sejak kecil. Pembinaan umat di masjid pada masa lalu masih bersifat objektif dan adil karena tidak ada partai politik pada saat itu. Namun, phenomena kampanye pada masa sekarang ini banyak sekali diwarnai dengan ujaran kebencian dan saling memfitnah antar pasangan calon sehingga dikhawatirkan akan memecah belah jamaah masjid dan juga dapat merusak citra masjid itu sendiri yang merupakan tempat suci umat Islam. dan bahaya yang lain jika masjid digunakan untuk kampanye saat ini maka masjid akan berubah menjadi kampanye partai dan akan terjadi saling serang, saling tuduh-menuduh dan ujaran kebencian. (Yunita, 2019: 74-76)

Pada periode sirkulasi kekuasaan para *khulafurrasyidin* sejak khalifa Abu Bakar hingga khalifa Ali bin Abi Thalib, sirkulasi kekuasaan atau pemilihan dilaksanakan dengan bermusyawarah meskipun tidak menggunakan sistem pemilu seperti sekarang, namun pemilihan khalifa adalah dengan metode pemilihan dengan perwakilan atau disebut *intikhabah al'ammah* yang artinya memilih yang dilakukan oleh *Ahlu al Aqd* adalah untuk memilih salah seseorang diantara *ahlu-al immat* yang berhak untuk dipilih menjadi khalifah. Kemudian kampanye dalam *fiqh siyasah* memang

belum ada pengertiannya secara baku, tetapi dalam Islam terdapat unsur perbuatan yang mengindikasikan perbuatan tersebut. Yakni menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih dirinya. Hal tersebut didasarkan dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam surat Yusuf ayat 55.

Artinya: "Jadikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir) karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan.

Berdasarkan ayat tersebut diperbolehkannya memuji diri sendiri jika dalam keadaan tidak dikenal serta boleh meminta jabatan karena yakin pada saat itu tidak ada yang dapat menegakkan keadilan. Sedangkan kampanye sendiri dalam Islam bisa disamakan dengan dakwah, meskipun antara dakwah dan kampanye tentu mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, karena istilah dakwah bermakna hal positif dan dekat dengan pahala, sedangkan kampanye lebih sering dimaknai dengan hal negatif karena sebab sering disalahartikan untuk menyudutkan hingga menghina partai politik yang lain. Namun memiliki makna secara umum yang sama, yakni sama-sama mengajak seseorang atau manusia untuk melakukan sesuatu. Maka dari itu kampanye dalam *fiqh siyasah* diperbolehkan asalkan tidak menyimpang terhadap aturan syariat. (Puspitalis, 2020: 72-73).

Jadi, dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa menurut pandangan *fiqh siyasah* bahwa melakukan kampanye di masjid diperbolehkan, asalkan tidak menyimpang dari aturan syariat yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah mengenai kampanye menggunakan Masjid dapat di simpulkan bahwa:

1. larangan penggunaan sarana ibadah sebagai tempat kampanye politik menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum siapa saja, tanpa terkecuali, harus menaati aturan tersebut. ”karena ini ada Undang-Undang hal ini tercantum dalam pasal 280 ayat (1) huruf h yang menyatakan bahwa pelaksanaan, peserta, dan tim kampanye pemilu di larang menggunakan tempat ibadah, fasilitas pemerintah, dan tempat pendidikan. Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu juga mengatur sanksi bagi pihak yang melakukan kampanye di tempat ibadah yakni, dalam pasal 521. Dalam hal itu di sebutkan bahwa pelaku yang terbukti melasanakan kampanye di lokasi ibadah dapat di pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00.

Kampanye yang di lakukan di masjid jika di lihat dari teori fungsih masjid di masa rasululah SAW. Memang masjid pada masa rasululah SAW. fungsih sebagai pusat pemerintahan termasuk politik boleh di lakukan di masjid dikarekan pada masa itu memang belum ada lembaga-lembaga pemerintahan yang dapat mengambil ahli fungsih masjid pada saat ini. Namun, pada zaman rasululah kegiatan politik di masjid bukan berupa politik praktis seperti kampanye praktik penggunaan masjid sebagai tempat kampanye dilakukan pada masa pemerintahan muawiyah memerintahkan seluruh khati-khatip melaknat Ali diatas mimbar-mimbar masjid pada khatba jumaat. Pada saat ini memang fungsih masjid memang tidak sama dengan masa klasih belum terdapat lembaga pemerintahan seperti masa modren. Namun, dari masa

Rasululah praktik penggunaan masjid sebagai tempat kampanye tidak pernah terjadi, maka penggunaan masjid sebagai tempat kampanye tidak memiliki dasar hukum Dalam fiqih siyasah. Jadi dari pendapat parah ahli di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa lebih besar modorat yang di dapatkan dari pada manfaat yang di dapatkan dari masjid di jadikan sebagai tempat kampanye politik,karna masjid harus bersih dari fitnah dan ujaran kebencian,bukan digunakan untuk mencari nama atau untuk kepentingan pribadi,dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tidak bertentangan dengang fiqih siyasah.

1. Pandangan fiqih siyasah terhadap larangan menggunakan masjid sebagai tempat kampanye dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Apabila kampanye di lakukan di masjid tersebut bersimpati dengan partai politik ataupun calon pemimpin yang berkampanye maka dikawatirkan akan meninmulkan perpecahan antara jamaah masjid yang ada. Maka dapat di simpulkan bahwa menggunakan media sarana ibadah yang di tuju atau yang di masksud adalah masjid dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sesuai dengan sariaat dimana berdasarkan Q.S. an-nur:36-37 yang telah di tentukan pada BAB II bahwa larangan menggunakan nama Selain nama Allah di masjid karna apabila berkampanye dimasjid sudah dapat di pastikan sudah menjunjung tinggi partai ataupun tokoh-tokoh yang berkampanye.maka Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tidak bertentanagan dengan fiqih siyasah.

A. Saran

Saran penulis, bagi para calon yang maju pada pilkada maupun pemilu sebaiknya tidak mempolitikasikan tempat ibadah (masjid) sebagai tempat mencari suara. Janagan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan apalagi menggunakan tempat yang mulia bagi umat muslim untuk kepentingan pribadi untuk mencapai tujuan yang di cita-citakan.

Perlu adanya sosialisasi dari pihak berwenang agar para calon tidak melanggar Undang-Undang yang telah di ciptakan bila perlu diberikan sanksi yang sanagat tegas dan berat bagi para pelanggar.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ayub. (1996). *Menajemen masjid*. Jakarta: Gema insani
- Anaswati. (2004). *Fungsih sosial rumah ibadah dari berbagai agama*. Jakarta: badan lintang keagamaan, depertemen agama RI.
- Al-hamdi ridho. (2019). *Politik inklusif muhamadiyah*. Yongyakarta: UMY press.
- Afrizal. (2015). *Metode penelitian kualitatif: sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai Disiplin ilmu*. Jakarta: Rajawali press
- Ahmad yani. (1999). *Seri hukum bisnis*. Jakarta: rajawali press.
- Amin munir syamsul. (2014). *Sejarah dakwah. Amzah*. Jakarta .
- Antar Venus. *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2009
- Budi irawan maksudi . (2012). *Sistem politik indonesia*. Jakarta: rajawali press.
- Budiarjo mariam. (2018). *Dasar-dasar ilmu politik*. PT: Gramedia pustaka.
- Delier Noer. (1965) *Pengantar Kepemikiran Politik*. Medan: Dwipa
- Djzuli. (2003). *Fiqih siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam rambu rambu syariah*. Jakarta: kencana prenatal media Group.
- Elvandi Muhamad. (2011). *Inilah politikku*. Solo.
- Fatimah siti. (2013). *Peningkatan kemampuan pemecahan masalah komunikasi*. Aceh : unsiyah.

Ismail sastro. (1995). *Dasar-dasar metodologi penelitian*. Jakarta: Bina Rupa Aksara

Inu Kencana Syafii. (2010) *Ilmu Politik*, Jakarta: PT Rineka Cipta

Iqbal, M. (2007). *Figih Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama

Purwati ani. (2020). *Metode penelitian hukum dan teori dan praktek*. Surabaya: cv. Jakad media publishing.

Rosalia. (2005). *Indikator aktifitas*. Surabaya: usaha nasional

Sabiq fairus. (2021). *Karakteristik dan mitos masjid agung peninggalan kerajaan islam di jawa*: surakarta

sjadzalia Munawir. (2011). *Islam dan tata negara*. UI: press

Sidi Gazalba. (1989). *Masjid Pusat Ibadah Dan Kebudayaan Islam*. Jakarta

Sumber jurnal

Ahmad Putra Prasetio Rumondor. (2019). Eksistensi masjid di era rasulullah dan era milenial. Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta . Vol. 17, No. 1.

Sumber on-line

<http://lannilamenda.blogspot.co.id/2012/12/definisi-jenis-jenisdan-perbedaan.html> diakses 16 April 2018

<https://m.hukumonline.com> diakses tanggal 28/12/2018 pukul 09.30 WIB

<https://m.cnnindnesia.com> diakses tanggal 28/12/2018 pukul 10.00 WIB

<https://regional.kompas.com>, 28-03-2014 diakses tanggal 08-12- 2018 pukul 21,15 <https://tirto.id>>15/10/2018 diakses tanggal 08-12-2018 pukul 21.20 <https://m.watyutink.com> topic politika 8/5/2018 diakses tanggal 8/12/2018 pukul 21.20 [https://m. goaceh.com](https://m.goaceh.com) 9/12/2016 diakses tanggal 8/12/2018 pukul 21.30